

**KONSTRUKSI BATASAN PENGHINAAN PADA PASAL PENGHINAAN
PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

ELSA HANI SAVITRI

NIM : S20184024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KONSTRUKSI BATASAN PENGHINAAN PADA PASAL PENGHINAAN
PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dosen Pembimbing:


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 20080 1 0012

KONSTRUKSI BATASAN PENGHINAAN PADA PASAL PENGHINAAN
PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari: Senin
Tanggal : 23 Desember

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002


Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I. M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002


Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag





Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111702018011004

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ
نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا بِاللّٰٓئِبِۦ بِئْسَ
الَّذِيْنَ اَلْفُسُوْقُ بَعَدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” Q.S Al-Hujuraat (49):11*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015),

PERSEMBAHAN

Bismillahi masyaallah, segala sesuatu terjadi karena kehendakNya dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada kenikmatan kecuali yang datangnya dari Allah. Salawat serta salam semoga masih terhaturkan pada Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa baiknya peradaban dan panutan semua umat.

Selanjutnya saya persembahkan hasil penelitian ini kepada kedua orang tua saya. Bapak saya, Gunawan Hariyanto dan ibu saya Luluk Mujayatin yang selalu mendoakan, yang sabar menunggu dengan limpahan kasih, serta memberikan spirit dan dukungannya, baik berupa moril dan materil dalam merampungkan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi masyaallah, segala sesuatu terjadi karena kehendakNya dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masyaallah, tidak ada kenikmatan kecuali yang datangnya dari Allah. Persembahkan shalawat serta salam semoga terhaturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada kedua orang tua, penulis ucapkan terimakasih, sebab karenanya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang merupakan persyaratan penting untuk memperoleh gelar sarjana. selain itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hefni Zain, S.Ag., M.M., CPEM. yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Wildani Hefni, M.A. yang telah banyak memberi ruang terhadap peneliti untuk mengembangkan pengetahuan di fakultas syariah ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya.
4. Sekertaris Jurusan Hukum Islam, Ahmad Hasan Basri, M.H. yang telah memberikan dukungan serta ilmunya
5. Kaprodi Hukum Pidana Islam, Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.
7. Dosen pembimbing, bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu membantu dalam menyelesaikan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almarhum adikku Muhammad Rizal Bachtiar, yang telah memberikan pelajaran berharga untuk tetap semangat dan membahagiakan kedua orang tua. Dan kepada seluruh keluarga saya, om Khoirul Anam, tante Titik, adek Veni, adek Mido, nenek Sutriyah dan Masiyem,
10. Teman penulis yakni Mutmainnah, Fadol Ibrahim, Fuad Alfin, Veni Rekasari, Nabila Ramadani yang selalu memberikan semangat.
11. Penulis berharap agar skripsi ini bisa menambah sumber literatur dalam dunia akademis terutama ihwal kajian Hukum Pidana. Sehingga karya ini membawa bermanfaat, terlebih untuk pribadi penulis.

Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan secara rinci, tanpa mengurangi rasa terimakasih penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Januari 2025

Penulis

ABSTRAK

Elsa Hani Savitri, 2024: *Konstruksi Batasan Penghinaan pada Pasal Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

Kata Kunci: Penghinaan, Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

Diskursus penghinaan Konstruksi batasan penghinaan Presiden selalu saja menjadi perdebatan publik. Sebab penghinaan presiden sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 selalu berkaitan dan bersinggungan dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Seseorang dapat bebas untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa menyebarkan rasa benci melalui lisan. Pada implementasinya, kebebasan berpendapat termasuk pula dalam memberikan kritik kepada penguasa sering dianggap sebagai sebuah tindakan yang tercela. Salah satunya dengan kemunculan Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. KUHP yang direkodifikasi menjadi sebuah tantangan setelah 3 abad lebih mengadopsi hukum kolonial sebagai acuan hukum pidana nasional yang menjunjung keadilan. KUHP 2023 telah menimbulkan banyak kontroversi baik bagi yang pro dan kontra, salah satunya dalam pasal 218 Ayat 1.

Sesuai dengan diskursus di atas, peneliti mengangkat fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas? 2) Bagaimana Konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1, untuk menganalisis konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas. 2, untuk menjabarkan konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berjenis Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Serangkaian penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebagai berikut: 1) Konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasinya. 2) Konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 menurut hukum pidana bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Adapun menurut Hukum Pidana Islam penghinaan kepada presiden merupakan perbuatan menggunjing, mencaci yang berkaitan dengan kehormatan maupun kemuliaan seseorang. Perbuatan tersebut dilarang, karena terdapat hukuman atau biasa dikenal dengan *'uqubah takzir* berupa tindakan bagi yang melanggar ketentuan dalam syariat Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	36
1. Teori Demokrasi.....	36
2. Teori Hukum Pidana	50
3. Teori Hukum Pidana Islam.....	54
4. Teori Penafsiran Hukum	58

BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Sumber Bahan Hukum	67
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
D. Analisis Bahan Hukum	68
E. Keabsahan Data	69
F. Tahap-Tahap Penelitian	69
BAB IV PEMBAHASAN.....	71
A. Konstruksi Batasan Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp 2023 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas.....	71
B. Konstruksi Batasan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	96
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat harus berbasis pada penerapan hukum. Setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan atas hak-haknya di hadapan hukum, termasuk pula di hadapan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi Hak Asasi Manusia dari warga negara Indonesia. Demikian, tidak tanpa terkecuali seluruh masyarakat di Indonesia dilindungi oleh hukum dan memiliki kewajiban dalam kepatuhan hukum. Selain berlandaskan pada hukum, seluruh kegiatan dan pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia dilandasi pula oleh Demokrasi.

Dalam buku yang ditulis oleh Muntaha menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam pendapatnya menyatakan terdapat empat prinsip vital dalam teori demokrasi, meliputi jaminan dalam kesetaraan kehidupan bersama, pengakuan serta menghargai adanya perbedaan, terdapat aturan yang mengikat dan dipatuhi sebagai pedoman bersama, serta adanya petunjuk terkait penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan serta dipatuhi bersama dalam hidup bernegara, baik dalam dimensi horizontal antar warga negara, maupun berdimensi vertikal antara warga negara dan institusi negara.¹ Sehingga jaminan atas kesetaraan perlindungan hukum telah termaktub dalam

¹ Muntaha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum Issue 3* (Juli 2009): 388-389.

konsep Demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Salah satu kesetaraan yang dijunjung dan menjadi bagian yang vital ialah adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 UUD NRI 1945.

Manusia sebagai makhluk sosial bergantung pada keberadaan dari manusia lainnya. Sehingga, dengan adanya keberagaman kebutuhan yang dimiliki menuntut manusia untuk terus berinteraksi, yang dalam interaksi tersebut tidak jarang terdapat perbedaan perspektif, pendapat, ataupun kepentingan sehingga menimbulkan situasi konflik yang pada *butterfly effect*.² *Butterfly effect* adalah konsep dalam teori chaos yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil pada satu bagian sistem kompleks dapat menyebabkan dampak besar di tempat lain atau dalam skala waktu yang lebih besar.³

Manusia yang terus berinteraksi dan berkomunikasi dilandasi pada kebebasan berpendapat yang merupakan hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya batasan, tetapi tidak termasuk pada nada kebencian, sehingga seseorang dapat bebas untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa menyebarkan rasa benci melalui lisan, maupun cara lainnya yang mendukung proses transfer informasi. Demikian, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk mempunyai,*

² Edward N Lore nz, “Deterministic Nonperiodic Flow” *Journal of The atmospheric Sciences*, Vol. 20 NO. 2 (1963): 130-141.

³ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 15.

mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa".⁴ Namun, pada implementasinya, kebebasan berpendapat termasuk pula dalam memberikan kritik kepada penguasa sering dianggap sebagai sebuah tindakan yang tercela. Salah satunya dengan kemunculan Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 yang disahkan pada awal tahun 2023.

KUHP yang direkodifikasi menjadi sebuah tantangan setelah 3 abad lebih mengadopsi hukum kolonial yang menjadi harapan sebagai acuan hukum pidana nasional yang menjunjung keadilan. Dalam pasal 134 KUHP yang lama, menjelaskan bahwa "*Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda*". Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan upaya pembaharuan hukum pidana yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat yakni dalam pasal 218 Ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV*".⁵ Adapun yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat maupun martabat diri

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

ialah penyerangan secara personal kepada Presiden dan Wakil Presiden di muka umum termasuk dengan melakukan penistaan dengan surat, memfitnah presiden dengan maksud dan tujuan tertentu.

Pasal 137 KUHP yang lama menjelaskan bahwa *"Setiap orang yang menyiarkan, memperlihatkan, menempelkan tulisan, gambar, atau benda lain yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara atau denda."* dan di KUHP tahun 2023 selaku KUHP yang diperbaharui dalam Pasal 219 lebih jelas mengatur mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden melalui media teknologi, yakni berbunyi: *"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV"*. Adapun Pasal 218 dan Pasal 219 termasuk dalam delik aduan yang secara langsung dan tertulis dilaporkan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 220 KUHP.

Ditinjau dari segi historis, sebelumnya terdapat pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP yakni Pasal 134, 136 dan Pasal 137 dalam Bab II tentang Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan diputus inkonstitusional

dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1946 pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 28E ayat 2 dan 3, Pasal 28 J Ayat 1 dan 2. Dimohonkannya pasal tersebut dilandasi pada pandangan dari Pemohon yang menyatakan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kala itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum. Kemudian pada Halaman 61 Putusan MK *a quo* telah dinyatakan landasan inkonstitusionalnya pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni tidak relevannya pasal-pasal *a quo* terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, merupakan pembatasan pada kebebasan memberikan pendapat dan kebebasan pada informasi, serta prinsip kepastian hukum.⁶

Setelah dianggap inkonstitusional, faktanya masih terdapat beberapa kasus terkait dengan dugaan penghinaan presiden dan wakil presiden dimana pelaku dijerat berdasar pasal dalam KUHP dan UU ITE. Penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti baik dalam direktori Putusan Mahkamah Agung maupun pemberitaan media masih menunjukkan kriminalisasi pelaku penghinaan Presiden yang dipidana. Salah satu contoh kasus ialah Ruslan Buton yang ditangkap pada tahun 2020 karena membuat rekaman suara yang menuntut kemunduran Presiden Jokowi untuk mundur karena dianggap tidak memihak rakyat pada masa Pandemi. Mei 2020, Ruslan Buton kemudian dijemput oleh tim Bareskrim Polri bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton, dimana dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 15

⁶Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013 -022/PUU-IV/2006", *Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (Agustus 2020): 246-248.

KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷ Maknanya, berlakunya KUHP dan UU ITE terkait penghinaan terhadap Presiden memberikan persamaan kedudukan dihadapan hukum, tetapi disisi lain juga memperluas kesempatan dalam pembatasan kebebasan berpendapat dikarenakan batasan yang luas terkait pasal *a quo* di dalam KUHP dan UU ITE.

Kebangkitan pasal penghinaan terhadap presiden dilandasi dengan prinsip *Primus Inter pares* atau pertama sederajat yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan pengabdian untuk menjalankan pemerintahan Negara Indonesia, artinya terhadap pengabdian yang telah diberikan maka diberikan pula hak-hak yang spesial. Prinsip tersebut tidak lagi menyinggung konsep persamaan di hadapan hukum, melainkan menjadi prinsip tersendiri yang otomatis melekat pada mereka yang memegang amanah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, adanya Pasal 218 KUHP dianggap sebagai kemajuan demokrasi bukanlah kemunduran demokrasi seperti yang dianggap banyak pihak. Hal tersebut diselaraskan dengan ciri-ciri masyarakat yang mematuhi etika dan tata krama.⁸

Hukum Islam telah mengatur mengenai larangan dalam menghina dan mengolok-ngolok seseorang, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an sebagaimana tertuang pada Q.S Al-Hujurat Ayat 11 sebagai berikut: "*Wahai*

⁷ Rico Afrido Simanjuntak, 2021, "Deretan Kasus Penghinaan Presiden, dari Si Bintang Pamungkas hingga Arsyad Penjual Sate", <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpageall>, diakses pada 30 Mei 2023.

⁸ C.R Arrsa, "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengkea Agraria", *Yudisial*, 7 (April 2014): 53-69.

orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kepala Negara dalam Islam dimanifestasikan sebagai pelindung agama Allah SWT, negara, dan masyarakat. Sehingga dengan pengabdian yang diberikan akan memastikan tegaknya agama dan pemenuhan dari hak-hak masyarakat. Al-Mawardi menyatakan bahwa tidak adanya kepala negara maka menimbulkan kekacauan di antara masyarakat sehingga tidak disegani oleh negara lain.⁹ Vitalitas peran kepala negara dan kinerja yang diberikan tidak selalu mendapatkan dukungan, melainkan terdapat pula kritikan dari masyarakat yang dapat berujung sebagai penghinaan. Dalam Hukum Islam, menghina atau tindakan *sukhriyah* ialah pandangan merendahkan, memburukkan nama baik, pencemaran terhadap nama baik, memaki, serta mencela dan menghina.¹⁰ Terhadap penghinaan tersebut sejatinya telah tegas dilarang sesuai dengan ayat *aquo*. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam, akan menghubungkan urgensi

⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, 17.

¹⁰ Reski Rahmawati, 2014, “*Menghina dan Mencela Sesama Muslim*”, <https://www.slideshare.net/313mozaik3/agama-islam-38456355>, diakses pada 30 Mei 2023.

Pasal penghinaan Presiden ditelaah dari sumber-sumber Hukum Islam dalam perlindungan penguasa sebagai penerima amanat dari masyarakat.

Klausul ihwal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah diajukan kembali dalam *Judicial Review* di MK yang didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 terkait prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum dimana di dalam KUHP 1946 telah terdapat Pasal mengenai tindakan penghinaan secara umum tidak terkecuali kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu adanya Pasal 218 KUHP 2023 juga telah mencederai UU Hak Asasi Manusia. MK kemudian memberikan putusan pada Februari 2023 No. 1/PUU-XXI/2023 yang menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Prematur dikarenakan belum dilaksanakannya KUHP 2023 pada saat permohonan pengujian Undang-Undang diajukan.¹¹

Dari perspektif hukum positif yakni Keberadaan Pasal 218 KUHP yang dianggap sebagai pemenuhan demokrasi terkait dengan prinsip *Primus Inter pares* perlu dipahami dari segi asas proporsionalitas untuk memahami porsi perlindungan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan Pasal *aquo*, yakni menganalisis batasan-batasan penghinaan agar kemudian dapat tercapai perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang amanah kekuasaan negara dan kebebasan untuk memberikan kritik yang merupakan salah satu prinsip pokok dalam demokrasi. Selain itu, perlu pula dilakukan penelitian mengenai konstruksi batasan terhadap pasal

¹¹ Sri Pujianti, 2023, “*Pasal Penghinaan dalam KUHP Baru Belum Berlaku*”, <https://www.mkri.id/index.php?pageweb.Berita&id18972>, diakses pada 30 Mei 2023.

penghinaan presiden sebagai upaya preventif kriminalisasi masyarakat yang memberikan pendapat dan kritik atas kinerja pemimpin negara. Sehingga, meskipun KUHP 2023 hingga penelitian ini dilaksanakan masih belum berlaku dapat menjadi landasan untuk upaya preventif dan bentuk analisis kritis pengesahan KUHP 2023 untuk menjamin implementasinya sesuai dengan cita-cita masyarakat (*ius constituendum*) saat diberlakukan secara umum.

Proporsionalitas dalam bidang hukum memiliki keragaman dalam pemaknaannya. Prinsip proporsionalitas dalam hukum tata negara berfokus kepada pembatasan kekuasaan negara yang proporsional dengan kepentingan - kepentingan yang akan dibatasi oleh kekuasaan tersebut. Dalam proporsionalitas di bidang hukum tata negara, adanya kerugian yang timbul dari penerapan kekuasaan pemerintah harus dirasionalisasikan secara proporsional.

Berdasarkan penjelasan *a quo* diambilnya teori proporsionalitas hukum pidana oleh peneliti disebabkan adanya relevansi yang kuat antara teori dengan penyelesaian penelitian guna memahami batasan penghinaan dalam pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 sebagai kajian keseimbangan untuk menghindari kriminalisasi rakyat yang hendak memberikan kritik kepada penguasa. Selain itu, melalui teori proporsionalitas dalam penelitian ini akan dipahami keseimbangan pidana dan tindakan untuk menilai sanksi pidana yang diancamkan apakah kemudian telah seimbang dengan tindak pidana yang dipasalkan. Demikian, teori proporsionalitas dalam hukum pidana menjadi pisau analisis yang mampu membantu peneliti menemukan jawaban sesuai dengan fokus penelitian.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, konsep penghinaan terhadap pemimpin memiliki basis yang kuat dalam syariat. Islam memandang penghormatan kepada pemimpin sebagai bagian dari menjaga kehormatan masyarakat dan stabilitas negara. Namun, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam menerapkan hukum, sehingga tindakan penghinaan tidak hanya diatur tetapi juga diseimbangkan dengan hak rakyat untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif terhadap pemimpin. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konstruksi batasan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal penghinaan Presiden di KUHP baru, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan implementasi yang adil dan proporsional dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan dan ingin meneliti lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Konstruksi Batasan Penghinaan Pada Pasal Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini, peneliti rumuskan seperti di bawah ini.

1. Bagaimana konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas?
2. Bagaimana konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat tujuan penelitian ini seperti berikut.

1. Menganalisis konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas.
2. Menjabarkan konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan manifestasi dari kekhawatiran akademik peneliti terhadap problematika batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023. Selain menjadi jawaban dari kekhawatiran akademik, dilangsungkannya penelitian ini agar mampu membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap masyarakat, pengembangan hukum di Indonesia, lebih lebih kepada pribadi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian terkait topik *aquo* secara umum diharapkan sebagai bagian dari pembaharuan keilmuan mengenai pembedaan dan batasannya dalam penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Secara khusus kemudian diadakannya penelitian ini sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada lembaga yang terkait guna menjadi

upaya preventif kriminalisasi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia di masa berlakunya pasal *aquo*.

3. Manfaat Praktis

Pertama, manfaat praktis bagi penelitian ini bagi peneliti diharapkan membawa manfaat untuk pengembangan keilmuan peneliti yang relevan dengan batasan pasal pidana terhadap tindakan penghinaan kepada Presiden perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, serta secara kritis sebagai wadah untuk memberikan pandangan-pandangan berlandaskan yuridis terkait dengan implementasi Pasal *aquo* yang diharapkan sebagai hukum yang dicita-citakan.

Kedua, manfaat bagi Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat membawa manfaat bagi Almamater sebagai kontribusi akademik untuk menjadi referensi penelitian untuk pemenuhan kepentingan keilmuan dari akademisi, serta praktisi maupun bagian dari daftar rujukan penelitian di masa mendatang yang relevan dengan konteks penelitian ini.

Ketiga, manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan terkait dengan batasan pasal penghinaan kepada presiden guna menjadi upaya preventif kriminalitas masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menjadi pandangan secara kritis dalam memahami konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023.

Keempat, manfaat bagi instansi pemerintahan diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan akademik kepada pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan Pasal *aquo* secara proporsional guna mencapai keadilan dan penjaminan kebebasan berpendapat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan ihwal istilah yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat. Definisi istilah berisi mengenai pengertian terhadap istilah-istilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tujuan dari definisi istilah tidak lain untuk menegaskan arah dari pemaknaan istilah yang menjadi fokus dalam penelitian.

1. Konstruksi Penghinaan Presiden

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Konstruksi sebagai susunan terhadap hubungan kata dalam sebuah kalimat maupun kelompok kata.¹² Sedangkan makna konstruksi oleh Sarwiji diartikan sebagai pemaknaan terkait dengan konstruksi kebahasaan. Sehingga dapat dipahami bahwa konstruksi dimaknai sebagai interpretasi hubungan antar kata dalam kalimat maupun kelompok kata lainnya dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat dipahami pula sebagai susunan, bangunan, serta jembatan dalam penyusunan relevansi kata dalam kalimat.¹³ Istilah konstruksi tidaklah berdiri sendiri melainkan bersandar pada konteks pembahasan yang ditulis. Demikian, yang dimaksud konstruksi dalam

¹² Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

¹³ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), 10.

penelitian ini ialah bentuk, susunan, serta pola-pola hubungan terhadap KUHP khususnya Pasal Penghinaan Presiden dan batasannya untuk membentuk sebuah susunan yang tersistematis dalam pengaturan terkait penghinaan pada presiden.

Tindak pidana penghinaan didefinisikan sebagai penyerangan terhadap hak seseorang terkait dengan nama baik maupun kehormatan yang dimiliki. Dari perspektif objek delik, tujuan dari pasal penghinaan ialah untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan maupun nama baik seseorang.¹⁴ Maka penghinaan Presiden ialah sebuah tindakan penyerangan terhadap kehormatan maupun nama baik dari Presiden

2. Hukum Positif

Hukum oleh Immanuel Kant diartikan sebagai keseluruhan persyaratan terkait dengan adaptasi kehendak bebas dari seseorang dengan kehendak yang dimiliki orang lain sehingga dipatuhinya aturan terkait kemerdekaan.¹⁵ Hukum positif atau *ius constitutum* merupakan sekumpulan dari asas dan kaidah hukum secara tertulis yang berlaku pada masa kini dengan kekuatan mengikat baik secara umum dan khusus serta penegakannya dilakukan melalui pemerintahan maupun sistem peradilan.¹⁶ Di Indonesia, hukum positif berbentuk tertulis yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis sebagai hukum adat. Adapun sumber hukum positif di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua yakni sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil dapat

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafindo Perkasa, 2007), 9.

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 27.

¹⁶ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmi Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), 56.

dimaknai sebagai kesadaran hukum yang lazim dalam sebuah masyarakat, sedang sumber hukum formil terkait dengan prosedur dan pembentukan undang-undang.¹⁷

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam pandangan Moeljatno merupakan hukum yang dilaksanakan dalam sebuah negara dengan substansi landasan serta pengaturan terkait tindakan yang dilarang serta ancaman berupa pidana yang dapat dijatuhkan, penentuan waktu serta hal apa yang dapat dipidanakan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, serta penentuan terhadap pelaksanaan dari pidana kepada pelaku.¹⁸ Sementara Hukum Pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah* berasal dari kata *fiqh* dan *jinayah*. Adapun definisi dari *fiqh* ialah keilmuan terhadap sejumlah hukum syariat yang dijadikan sebagai dasar dalam amal perbuatan saja dan tidak menjadi landasan dalam permasalahan aqidah.¹⁹ Sedangkan *jinayah* oleh Imam Al-San'any ditegaskan sebagai masdar dari *jana* atau seseorang yang melakukan kejahatan. Haliman kemudian dalam disertasinya mendefinisikan *fiqh jinayah* sebagai pengaturan hukum syara' yang berisi larangan atas melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang terdapat ancaman berupa penderitaan badan ataupun harta bila melanggar peraturan tersebut.²⁰

¹⁷ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1985), 37.

¹⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020),

¹⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 7-8.

²⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*,hal 53.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab yang terbagi seperti berikut:


Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab, meliputi latar belakang skripsi, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan sistem pembahasan. Struktur ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dari isu utama yang dibahas dalam penelitian.

Bab kedua menguraikan kajian kepustakaan yang dibagi menjadi dua bagian utama: penelitian terdahulu dan kajian teori. Kedua segmen ini bertujuan untuk menganalisis konteks penelitian yang sedang dijalankan serta mempertajam alat analisis guna mengkaji secara mendalam dan fundamental masalah yang dihadapi.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian. Bab ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terarah. Metode dalam penelitian berperan sebagai alat yang mendukung untuk mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, metode penelitian juga berfungsi sebagai pisau analisa yang membimbing peneliti agar tetap berada dalam jalur yang benar, sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif.

Pembahasan dalam skripsi ini terdapat pada Bab empat, yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci isi dari fokus penelitian. Fokus penelitian pertama untuk menjelaskan konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas. Sementara fokus kedua untuk menjelaskan konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Bab V merupakan bab penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Bab penutup ini meliputi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. *Pertama*, dalam kesimpulan, penulis akan menyimpulkan isi dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. *Kedua*, dalam bagian saran, penulis akan memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini. Terakhir, daftar pustaka disertakan untuk mencantumkan semua sumber dan referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Guna menunjang pembaharuan keilmuan dalam penelitian terkait dengan konstruksi batas pasal penghinaan Presiden dalam KUHP tahun 2023, maka peneliti memaparkan 8 penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis peneliti terkait Pasal Penghinaan Presiden di KUHP 2023. Penjelasan dari penelitian terdahulu diharapkan sebagai telaah pustaka untuk peneliti guna mencapai sebuah produk penelitian yang kredibel.

1. Artikel yang ditulis oleh Stijn Smet, pada tahun 2010 dengan judul, “*Freedom of Expression and the Right To Reputation: Human Rights in Conflict*”.²¹ Penelitian *aquo* membahas kebebasan berpendapat di muka umum dan persamaan di hadapan hukum. Adanya Hak Asasi menjadi landasan mendasar terkait hak-hak berkomunikasi, berekspresi, dan berpendapat. Sehingga penelitian tersebut dilandasi keingintahuan peneliti sebelumnya untuk menganalisis hubungan dari kebebasan berpendapat, nama baik, dan *legal reasoning* dalam penyelesaian sengketa yang timbul terkait hal tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penelitian terdahulu ialah sistem peradilan di Eropa terkait dengan konflik kebebasan berpendapat dan nama baik telah diatur dalam Pasal 8-10. Hubungannya dengan *legal reasonings*, ialah transparansi dan konsistensi peradilan dalam penetapan pasal guna penyelesaian persengketaan *aquo*. Sehingga

²¹ Stijn Smet, “Freedom of Expression and the Right To Reputation: Human Rights in Conflict” *Artikel Internasional, Universitas Ghent*, 2010.

didapatkan kesimpulan bahwa peradilan adalah penengah dari pemenuhan kebebasan berpendapat dan juga perlindungan nama baik seseorang, sehingga dibutuhkan adanya penegasan mengenai batasan hak-hak baik dari kebebasan berpendapat maupun perlindungan nama baik.

Pertama, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, ialah sama-sama meneliti hubungan kebebasan berpendapat dengan perlindungan nama baik melalui penghinaan dengan memberikan konstruksi atas batasan-batasan pasal yang digunakan secara konsisten dalam penyelesaiannya di peradilan. Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas mengenai penegasan terhadap setiap frasa dalam Pasal 10 terkait dengan pernyataan yang menyerang nama baik sebagai bentuk kebebasan berpendapat oleh pelaku. Demikian, terdapat relevansi yang ketat antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan perbandingan akademik peneliti menunjang hasil penelitian yang lebih akurat.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah, penelitian terdahulu berfokus hanya kepada hubungan kebebasan berpendapat dan penyerangan nama baik yang diselesaikan melalui peradilan dengan problematika inkonsistensinya penggunaan pasal. Sedangkan dalam penelitian saat ini, peneliti memfokuskan kepada konstruksi batasan pasal penghinaan khususnya kepada Presiden guna memahami klasifikasi tindakan yang masuk pada kebebasan berpendapat ataupun penghinaan terhadap Presiden. Selain itu, penelitian saat ini

berfokus pada Pasal Penghinaan kepada Presiden dan bukanlah secara umum yang pada prinsip-prinsip hukum memiliki perbedaan dari segi pandangan atas kedudukan antara Presiden dan Warga Negara Lainnya, yang turut dianalisis dari segi proporsionalitasnya.

Ketiga, landasan diambilnya penelitian *a quo* sebagai penelitian terdahulu ialah adanya relevansi dengan tujuan penelitian saat ini guna menganalisis pembatasan pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dengan memperhatikan kebebasan berpendapat sebagai HAM serta konsistensi penyelesaian kasus penghinaan Presiden dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Skripsi yang diteliti oleh Dian Bombat Pejoreza, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019 dengan judul, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Ditinjau dari Kebebasan Berpendapat".²²

Penelitian terdahulu oleh Dian mengangkat pembahasan mengenai penghidupan kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP. Sehingga penelitian terdahulu berfokus kepada peninjauan pasal penghinaan Presiden melalui prinsip kebebasan berpendapat yang merupakan HAM agar mencegah pasal *a quo* menjadi pasal karet. Demikian, skripsi oleh Dian tersebut membahas mengenai batasan

²² Dian Dombat Pejoreza, "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2019.

penghinaan untuk membedakannya dengan kritik atas kinerja penguasa. Peneliti terdahulu lebih berfokus kepada batasan Pasal berdasarkan kebebasan berpendapat dan HAM.

Pertama, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama mengambil fokus mengenai pembahasan atas batasan Pasal Penghinaan Presiden yang salah satunya dalam penelitian ini dilandaskan pada prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada kebebasan berpendapat saja, sedangkan pada penelitian ini selain dilandaskan pada prinsip kebebasan berpendapat juga disandarkan pada asas proporsionalitas dan hukum Islam sebagai perbandingan. Penelitian terdahulu juga menganalisis pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP pada tahun 2019, sedangkan penelitian saat ini menganalisis pada pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023.

Ketiga, alasan diambilnya penelitian *a quo* sebagai penelitian terdahulu ialah adanya keselarasan dengan fokus pembahasan penelitian masa kini, serta diharapkan penelitian saat ini menjadi perkembangan keilmuan dari penelitian terdahulu guna mencapai pembaharuan akademik pada fokus penelitian tersebut.

3. Skripsi berjudul “Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia” yang ditulis oleh Ivana Eka Kusuma Wardani, mahasiswa Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021.²³ Penelitian terdahulu mengangkat topik mengenai Pasal Penghinaan Presiden dalam sudut pandang konstitusi dan Hukum Islam yang dilandasi problematika di tengah masyarakat terkait kriminalisasi bagi pelaku. Padahal sebelumnya telah jelas dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 telah menetapkan inkonsistensinya pasal Penghinaan Presiden, tetapi kembali dihidupkan melalui Pasal dalam RKUHP, maka dilakukan penelitian melalui perspektif Hukum Islam dan Konstitusi di Indonesia. Ditemukan kemudian bahwa kriminalisasi bagi penghinaan pada Presiden urgen untuk dibutuhkan untuk melindungi harkat martabat penguasa negara. Selain menjamin perlindungan nama baik, pasal Penghinaan Presiden selaras dengan amanat dalam Konstitusi Indonesia, sehingga memberikan jaminan atas kepastian hukum perlindungan Presiden.

Pertama, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas pasal penghinaan Presiden dan kriminalisasi masyarakat yang dianalisis dari perspektif Hukum Islam. Selain itu, Metode penelitian terdahulu yang menggunakan kajian pustaka juga selaras dengan metode penelitian yang digunakan peneliti saat ini.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada penyelarasan pasal penghinaan Presiden dengan Konstitusi di Indonesia, sedangkan penelitian saat ini berfokus kepada konstruksi batasan pada Pasal Penghinaan Presiden guna

²³Ivana Eka Kusuma Wardanai, "Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia," *Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, 2021.

menghindari adanya Kriminalisasi. Perbedaan selanjutnya ialah penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memahami rasionalitas pemerintah untuk kembali menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden yang sebelumnya telah diputus inkonstitusional melalui Putusan MK, sedangkan pada penelitian saat ini berfokus kepada proporsionalitas dalam Pasal *a quo* sehingga dapat mencegah adanya ketidakadilan yang terjadi dengan porsi masing-masing pihak.

Ketiga, alasan peneliti mengambil penelitian *a quo* sebagai penelitian terdahulu ialah karena adanya kesinambungan terkait dengan permasalahan yang diteliti serta fokus penelitian guna mencapai hasil yang kredibel. Selain itu, diambilnya penelitian tersebut untuk menjadi pengembang dari penelitian terdahulu yang berfokus pada Pasal Penghinaan Presiden pada RKUHP dan penelitian saat ini yang berfokus pada Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023.

4. Skripsi “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP” dengan nama peneliti Zaenal Arifin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021.²⁴

Penelitian terdahulu membahas terkait dengan Penghinaan Presiden, dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Adanya pembahasan terkait dengan kebebasan dalam berpendapat dan berbicara didepan umum yang telah diatur dalam Pasal yang ada,

²⁴ Zaenal Arifin, “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

karena hal tersebut merupakan hak setiap manusia dalam mengungkapkan pendapatnya, dan biasanya berupa kritik kepada presiden. Namun hal tersebut disalah artikan sebagai bentuk penghinaan terhadap presiden. Hal tersebut termasuk dalam Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang bebas mengeluarkan maupun menyebarluaskan baik berupa lisan maupun tulisan.

Pertama, persamaan dengan penelitian terdahulu yakni pokok pembahasan penelitian sama membahas penghinaan terhadap Presiden dan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat, karena termasuk dalam Hak Asasi Manusia.

Kedua, Perbedaan yang ada dalam kasus ini adalah bahwa penghinaan terhadap Presiden dilakukan melalui media sosial, yang berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, alasan peneliti menggunakan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu, sebab penelitian ini berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilaksanakan, namun terdapat sebuah isu spesifik dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

5. Tesis berjudul “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden” yang ditulis oleh Adhya Satya Lambang B, program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2009.²⁵ keilmuan dari penelitian terdahulu guna mencapai pembaharuan akademik pada fokus penelitian tersebut.

²⁵ Adhya Satya Lambang B, “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden”, *Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2009.

Penelitian terdahulu menelaah mengenai kebijakan terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Pasal 134 KUHP dalam putusan inkonstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peneliti dalam penelitian terdahulu menganalisis mengenai *reasoning* putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi dengan kebijakan hukum di masa mendatang. Dalam hasil penelitian, peneliti terdahulu menyatakan pencabutan Pasal penghinaan Presiden sebagai kerusakan gradasi nilai dalam KUHP. Sehingga dibutuhkan adanya RKUHP yang memberikan perlindungan kepada martabat Presiden dengan membandingkan perlindungan hukum kepala negara di Jerman, Georgia, Albania, dan Tajikistan.

Pertama, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dilakukannya penelitian terkait dengan Pasal Penghinaan Presiden dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Selain itu, telaah yuridis normatif sama-sama digunakan dalam kedua penelitian.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada mencari *reasoning* Pasal 134 yang inkonstitusional sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada memberikan batasan terkait dengan Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023. Selain itu, dalam penelitian terdahulu dilakukan telaah dalam perlindungan hukum martabat kepala negara, sedangkan dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap proporsionalitas pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023.

Ketiga, alasan diambilnya penelitian *a quo* sebagai penelitian terdahulu ialah adanya keselarasan dengan fokus pembahasan penelitian masa kini, serta adanya kesinambungan antara hasil penelitian terkait kebijakan hukum tindak pidana Penghinaan Presiden dengan dilakukannya usaha RKUH di masa mendatang dengan realitas yang ada saat ini berupa kebangkitan dari pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023. Diharapkan penelitian saat ini menjadi perkembangan

6. Skripsi berjudul “Penghinaan terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Harits Aditya Permadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2017.²⁶

Penelitian terdahulu membahas mengenai kajian terhadap perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana dalam menanggapi sebuah fenomena penghinaan terhadap Kepala Negara. Melalui studi kepustakaan, Penelitian Terdahulu mendapatkan hasil adanya persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Pidana dalam tindak pidana penghinaan Kepala Negara sebagai sesuatu yang dilarang. Sanksi dalam Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad ialah hukuman cambuk. Sedangkan sanksi dalam Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Pasal 208 KUHP yang berupa ancaman penjara paling lama empat bulan dan/atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²⁶ Harits Aditya Permadi, “Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

Pertama, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian mengenai penghinaan kepada Kepala Negara yakni Presiden dalam dua sudut pandang ilmiah yang setara, yakni Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam baik secara doktrin maupun dalam perbandingan secara setara melalui peraturan perundang-undangan. Keselarasan metode juga ditemukan dengan adanya metode penelitian kepustakaan sebagai landasan dalam mencari jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan ilmiah dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dengan pendekatan yang berbeda dalam mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara saja. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada konstruksi batasan pada Pasal Penghinaan Presiden guna menghindari adanya Kriminalisasi saat dijalankannya KUHP 2023 mendatang. Penelitian terdahulu juga berfokus dalam perbandingan hukum antara Hukum Positif dan Hukum Islam terkait dengan Penghinaan Kepala Negara, sedangkan dalam penelitian dikaji dari sudut proporsionalitas terkait dengan konstruksi hukum Batasan Pasal Penghinaan kepada Presiden pada KUHP Tahun 2023.

Ketiga, alasan peneliti mengambil penelitian *aquo* sebagai penelitian terdahulu ialah karena adanya kesinambungan terkait dengan permasalahan yang diteliti serta fokus penelitian guna mencapai hasil yang

kredibel. Selain itu, diambilnya penelitian tersebut untuk menjadi pengembang dari penelitian terdahulu yang berfokus pada Pasal Penghinaan Presiden pada KUHP lama dan penelitian saat ini yang berfokus pada Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023.

7. Jurnal Hukum berjudul “Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Prasetyo Hadi Prabowo, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya pada Jurnal *Res Justitia Universitas Bina Bangsa* Volume 3 No 1 Bulan Januari Tahun 2023.²⁷

Penelitian terdahulu berfokus dalam melakukan telaah yuridis terhadap Pasal 134 KUHP yang sudah ditetapkan inkonstitusional dengan kebangkitan Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP tahun 2023.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu didapatkan bahwa terdapat diferensiasi dalam Pasal 134 KUHP yang inkonstitusional dengan Pasal dalam RUU KUHP. Perbedaan tersebut terletak pada penerapan delik dan pengaturan terkait penghinaan Kepala Negara. Selain membahas mengenai perbedaan dalam Pasal 134 yang inkonstitusional dengan pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP, ditelaah dari sudut keadilan yang dilandaskan pada Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada penelitian terdahulu ditarik kesimpulan tidak memenuhi Keadilan secara yuridis.

²⁷ Prasetyo Hadi Prabowo, “Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Res Justitia*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2023), 43-52.

Pertama, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama meneliti mengenai Penghinaan pada Presiden dalam aturan KUHP Tahun 2023. Selain itu penelitian ini sama-sama memberikan tolak ukur mengenai pemberlakuan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Tahun 2023, yakni penelitian terdahulu memiliki penilaian dengan menggunakan asas keadilan didasarkan pada UUD 1945.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada mencari perbedaan secara yuridis antara Pasal 134 yang inkonstitusional dengan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP, sedangkan dalam penelitian saat ini difokuskan untuk mengkaji konstruksi batasan pada Pasal Penghinaan Presiden guna menghindari adanya Kriminalisasi saat dijalankannya KUHP 2023 mendatang. Selain itu tolak ukur untuk menilai pemberlakuan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 pada penelitian terdahulu didasarkan pada Asas Keadilan, sedangkan dalam penelitian masa kini lebih komprehensif dengan melakukan analisis dari segi proporsionalitas dari Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023.

Ketiga, alasan diambilnya penelitian *aquo* sebagai penelitian terdahulu ialah adanya keselarasan dengan fokus pembahasan penelitian masa kini, serta diharapkan penelitian saat ini menjadi perkembangan keilmuan dari penelitian terdahulu guna mencapai pembaharuan akademik pada fokus penelitian tersebut.

8. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 31/PUU-XIII/2015 tentang Yudisial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” yang ditulis oleh Alfiani Yuan Pangestu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2021.²⁸

Penelitian terdahulu dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang memberikan aksesibilitas dalam mengemukakan pendapat baik secara positif maupun bernada penghinaan kepada siapa saja, tidak terkecuali Presiden dan Pejabat Negara lainnya. Sehingga dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian terdahulu berfokus kepada pertimbangan MK yang dimanifestasikan dalam tafsir Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan relevansinya dengan norma hukum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam penelitian terdahulu dihasilkan formulasi kebijakan dan formulasi sanksi pidana yang berhubungan dengan penghinaan pejabat negara sebagaimana dalam Pasal 316 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, sedangkan sanksi dilihat dalam Pasal 45 Jo Pasal 30 KUHP.

Pertama, persamaan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Penghinaan pada Presiden sebagai sebuah landasan dalam membentuk konstruksi hukum. Selain itu penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama memberikan menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menghasilkan penelitian yang normatif dan berfokus kepada hukum sebagai norma sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pasti dalam pelaksanaannya.

²⁸Alfiani Yuan Pangestu, “Analisis Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU - XIII/2015 tentang Yudisial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2021.

Kedua, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada relevansi putusan MK dengan penafsiran peneliti dengan Pasal didalam KUHP Jo UU ITE terkait dengan penghinaan pada Pejabat Negara. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi batasan dalam Pasal Penghinaan Presiden. Selain itu, penelitian terdahulu secara umum membahas Pejabat Negara sebagai subjek dalam penafsiran Pasal, sedangkan dalam penelitian ini membahas secara khusus kepada Presiden dalam Pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023.

Ketiga, alasan diambilnya penelitian *aquo* sebagai penelitian terdahulu ialah adanya keselarasan dengan fokus pembahasan penelitian masa kini, serta diharapkan penelitian saat ini menjadi perkembangan keilmuan dari penelitian terdahulu guna mencapai pembaharuan akademik pada fokus penelitian tersebut.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Identitas Kajian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Smet, Universitas Ghent, 2010 <i>“Freedom of Expression and the Right To Reputation: Human Rights in Conflict”</i>	sama-sama meneliti hubungan kebebasan berpendapat dengan perlindungan nama baik melalui penghinaan dengan memberikan konstruksi atas batasan-batasan pasal yang digunakan secara konsisten dalam penyelesaiannya di peradilan.	penelitian terdahulu berfokus hanya kepada hubungan kebebasan berpendapat peneliti memfokuskan kepada konstruksi batasan pasal penghinaan khususnya kepada Presiden guna memahami klasifikasi tindakan yang masuk pada kebebasan berpendapat ataupun penghinaan terhadap Presiden. Selain itu, penelitian saat ini berfokus pada Pasal Penghinaan kepada Presiden dan bukanlah secara umum yang pada prinsip-prinsip hukum memiliki perbedaan dari segi pandangan atas kedudukan antara Presiden dan Warga Negara Lainnya, yang turut dianalisis dari segi proporsionalitasnya.
2	Dian Bombat Pejoreza, <i>Skripsi</i> , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, <i>“Pengaturan Tindakan Pidana Penghinaan terhadap Martabat</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama mengambil fokus mengenai pembahasan atas Batasan Pasal Penghinaan Presiden yang salah satunya	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada kebebasan berpendapat saja, sedangkan pada penelitian ini selain

No	Identitas Kajian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	<i>Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat”</i>	dalam penelitian ini dilandaskan pada prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi	dilandaskan pada prinsipkebebasan berpendapat juga disandarkan pada asas proporsionalitas dan hukum Islam sebagai perbandingan
3	Ivana Eka Kusuma Wardani,Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021 “ <i>Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia</i> ”	Persamaan penelitianterdahulu Dianalisis dari Perspektif Hukum Islam. Selain itu, Metode penelitian Terdahulu yang menggunakan kajian pustaka juga selaras dengan metode penelitian yang digunakan peneliti saat ini.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada penyelarasan rasionalitas pemerintahuntuk kembali menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden yang sebelumnya telah diputus inkonstitusional melaluiPutusan MK, sedangkan pada penelitian saat ini berfokus kepada proporsionalitas dalam Pasala <i>quo</i> sehingga dapat mencegahadanya ketidakadilan yang terjadidengan porsi masing-masingpihak.
4	Zaenal Arifin, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021,“ <i>Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP</i> ”.	Penghinaan terhadap Presiden dan kebebasandalam berbicara dan berpendapat, karena termasuk dalam Hak Asasi Manusia.	Bentuk penghinaan di media sosial yang berkaitan dengan UU ITE.

No	Identitas Kajian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
5	Adhya Satya Lambang B, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009. <i>Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden</i> ".	Tindak pidana penghinaan Presiden oleh Mahkamah Konstitusi	Pergunaanperspektif hukum Islam dan hukum positif dan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan hukum positifberdasarkan pada Pasal- Pasal KUHP.
6	Harits Aditya Permadi, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 <i>"Penghinaan terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"</i>	Penelitian mengenai penghinaan kepada Kepala Negara yakni Presiden dalam dua sudut pandang ilmiah yang setara, yakni Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam baik secara doktrin maupun dalam perbandingan secara setara melalui peraturan perundang-undangan. Keselarasan metode juga ditemukan dengan adanya metode penelitian kepustakaan sebagai landasan dalam mencari jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan ilmiah.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dalam penjabaran mengenai pengaturan terhadap tindak pidana Penghinaan kepada Kepala Negara saja. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada konstruksi batasan pada Pasal Penghinaan Presiden guna menghindari adanya Kriminalisasi saat dijalankannya KUHP 2023 mendatang. Presiden pada KUHP Tahun 2023.
7	Prasetyo Hadi Prabowo, "Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Res Justitia, Vol. 3 No. 1	Sama-sama meneliti mengenai Penghinaan pada Presiden dalam aturan KUHP Tahun 2023. Sama-sama memberikan tolak ukur ihwal pemberlakuan Pasal Penghinaan Presiden	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada mencari perbedaan secara yuridis antara Pasal 134 yang

No	Identitas Kajian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	(Januari 2023), 43-52.	dalam KUHP Tahun 2023, yakni penelitian terdahulu memiliki penilaian dengan menggunakan asas keadilan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	inkonstitusional dengan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP, sedangkan dalam penelitian saat ini difokuskan untuk mengkaji konstruksi batasan pada Pasal Penghinaan Presiden guna menghindari adanya Kriminalisasi saat dijalkannya KUHP 2023 mendatang. Selain itu tolok ukur untuk menilai pemberlakuan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 pada penelitian terdahulu didasarkan pada Asas Keadilan, sedangkan dalam penelitian masa kini lebih komprehensif dengan melakukan analisis dari segi proporsionalitas dari Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023.
8	Alfiani Yuang Pangestu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021, <i>“Analisis Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah</i>	Sama meneliti tentang Penghinaan pada Presiden sebagai sebuah landasan dalam membentuk konstruksi hukum. Keduanya sama menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menghasilkan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada relevansi putusan MK dengan penafsiran peneliti dengan Pasal di dalam KUHP Jo UU ITE terkait dengan penghinaan pada

No	Identitas Kajian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	<p><i>Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 tentang Yudisial Review Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)</i>”</p>	<p>penelitian yang normatif dan berfokus kepada hukum sebagai norma sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pasti dalam pelaksanaannya.</p>	<p>Pejabat Negara. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi batasan dalam Pasal Penghinaan Presiden. Selain itu, penelitian terdahulu secara umum membahas Pejabat Negara sebagai subjek dalam penafsiran Pasal, sedangkan dalam penelitian ini membahas secara khusus kepada Presiden dalam Pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023</p>

B. Kajian Teori

Pada kajian teori peneliti berfokus memberikan pemaparan terkait dengan teori-teori yang digunakan sebagai paradigma untuk menganalisis topik penelitian.

1. Teori Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi dalam arti etimologis berakar dari dua kata yakni *demos* yang bermakna rakyat, dan *cratein* yang bermakna kekuasaan. Sehingga *demos-cratein* (demokrasi) merupakan situasi dalam sebuah negara dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan dalam sistem pemerintahan. Artinya, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam

wilayah negara tersebut.²⁹ Sidney Hook sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idris Patarai mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pemerintahnya bersifat vital dimana arah kebijakannya dihasilkan dari pendapat mayoritas.³⁰

Konsep pemerintahan demokrasi timbul dari perdebatan filosof. Socrates misalnya, ia mengatakan, tujuan adanya negara tidak terbatas pada pemenuhan pelayanan penguasa saja, melainkan juga adil kepada masyarakatnya. Plato memposisikan demokrasi sebagai bentuk dari pemerintahan yang baik, sementara Aristoteles berbeda pandangan dan memposisikan demokrasi dalam sistem pemerintahan yang korup.³¹ Secara tegas, konsep demokrasi mulai dikenal pada abad ke-5 SM yang merupakan respon dari pemerintahan monarki yang diktator pada negara-negara di masa Yunani Kuno. Sedangkan ide demokrasi modern muncul di abad 16 dengan adanya ide-ide sekularisme oleh Niccolo Machiavelli, teori negara kontrak oleh Thomas Hobbes, konsep konstitusi negara dan pembagian kekuasaan negara dalam *trias politica* oleh John Locke dan konsep kedaulatan rakyat dan kontrak sosial oleh Jean Jacques Rousseau.³²

²⁹ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 151-162.

³⁰ Muhammad Idris Patarai, "Representative Democracy and Constitution Pancasila Perspective with the 1945 Constitution", *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, Vol. 4 No. 4 (2021), 12942

³¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Konstitusi Dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 60.

³² Nukthoh Arfawie Kurde, 61.

Erwin Muhammad menyatakan Demokrasi pada hakikatnya sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat yang bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah selalu mengutamakan kemakmuran rakyat.³³ Terkait dengan pemilihan demokrasi sebagai sistem dalam bernegara, M. Mahfud Md menyatakan 2 alasan, yakni demokrasi merupakan asas yang fundamental di hampir seluruh negara secara global, serta demokrasi yang menjadi asas kenegaraan vital kedudukannya untuk mempertahankan posisi rakyat untuk berperan dalam penyelenggaraan negara.³⁴

Berangkat dari teori kedaulatan rakyat (*volkssoerenileitis*), rakyat dalam demokrasi ditempatkan sebagai sentral dalam pelaksanaan negara. Artinya, rakyat ialah pemegang kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam negara, dan kehendak dari rakyat menjadi sumber kekuasaan yang vital dalam tiap pelaksanaan pemerintahan.³⁵

Sistem demokrasi senantiasa memegang 3 poin utama yang disebut sebagai *trias politica*, yang mengandung prinsip pembagian kekuasaan dalam politik negara menjadi tiga bagian yang saling mengawasi yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Realisasi pelaksanaan pola tiga lembaga *a quo* memperhatikan independensi

³³Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 130.

³⁴Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 130.

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, 1994), 11.

dan kesejajaran antara ketiganya. Perwujudan kemandirian dan kesejajaran antara tiga lembaga dilakukan melalui terlaksananya prinsip *check and balances* atau pengawasan masing-masing lembaga kepada lembaga lainnya. Konsep *trias politica* menjadi pilar yang vital dalam implementasi demokrasi di kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adanya ketiga lembaga *a quo* sebagai lembaga pemerintah berwenang dalam merealisasikan dan menyelenggarakan citra karya dari eksekutif, adanya lembaga pengadilan sebagai penyelenggara yudikatif, dan lembaga perwakilan rakyat sebagai manifestasi kekuasaan legislatif.³⁶

Lyman Towe Sargent kemudian merinci elemen vital dalam peneguhan negara demokrasi berupa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan politik, kesetaraan di tengah masyarakat, kebebasan masyarakat yang dilindungi undang-undang, sistem yang representatif atas kehendak masyarakat, serta sistem mayoritas suara dalam pemilihan.³⁷ Sebagai sistem politik, Demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah menempatkan mayoritas sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan publik, yang representatif dan efektif dalam sebuah periode pemilihan yang didasarkan pada persamaan dan kebebasan dalam politik. Sehingga demokrasi menurut Henry B. Mayo merupakan sistem pemerintahan melalui wakil rakyat yang dipilih

³⁶ Muliansyah A Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai politik & Welfare State*, (Malang: Buku Litera, 2015), 27-28.

³⁷ Lyman TS, *Contemporary Political Ideologies*, (Chicago: The Dorsey Press, 1984), 32-33.

berdasarkan sebuah pikiran yang bebas. Selain mendefinisikan demokrasi Henry. B. Mayo lebih rinci menjabarkan nilai-nilai pemenuhan demokrasi, yakni penyelesaian sengketa melalui perdamaian, penjaminan terhadap perlindungan dinamika masyarakat, penggantian penguasa yang sistematis, paksaan sebagai jalan terakhir, pengakuan dan kehormatan atas perbedaan, penegakan keadilan, upaya dalam kemajuan ilmu pengetahuan, pengakuan serta menghormati kebebasan. Serta terdapat nilai-nilai lain yang merupakan hasil dari kelemahan sistem lain.³⁸ Demokrasi dalam pandangan kultural dan sosial telah berkembang menjadi cabang yang kompleks. Makanya pada perkembangan demografis yang bergerak dengan beradab, serta dikembangkan atas aspirasi dan permasalahan. Dapat dipahami bahwa demokrasi menjadi bagian yang difusionisme kultural, yang artinya perkembangan tersebut memicu perkembangan kultural manusia, tetapi juga menimbulkan efek-efek samping. Efek samping tersebut berupa kacaunya kehidupan ekonomi, politik, dan sosial yang terus terjadi hingga kini. Hal tersebut menjadi penyebab keberadaan demokrasi tidak hanya menjadi problematika dan cita-cita nasional tetapi dalam taraf global telah melibatkan manusia secara keseluruhan.³⁹

³⁸ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960), 70.

³⁹ Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, 66-67.

Peneliti menggunakan teori demokrasi dalam pendapat Henry B. Mayo dikarenakan terdapat relevansi dalam konsep yang diungkapkan oleh Henry dengan Demokrasi yang saat ini berkembang dan dianut dalam negara Indonesia. Penggunaan teori demokrasi berhubungan dengan pemenuhan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi tolok ukur dalam menganalisis batasan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP 2023. Selain itu penggunaan teori demokrasi oleh peneliti diharapkan dapat menjadi pisau analisis dalam membahas proporsionalitas dan kebebasan berpendapat yang menjadi fokus dalam konstruksi batasan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP 2023.

Pendapat Henry. B Mayo dipilih sebagai landasan teori peneliti dalam penelitian ini dikarenakan selain adanya relevansi dengan demokrasi yang saat ini dianut, juga selaras dengan tujuan peneliti untuk membahas secara mendalam batasan pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023 yang diselaraskan dengan teori konstruksi hukum dan proporsionalitas.

b. Teori Konstruksi Hukum

Sarwiji mendefinisikan konstruksi sebagaimana konstruksi dalam kebahasaan. Artinya konstruksi merupakan makna yang relevan dengan kata dalam sebuah kalimat maupun kelompok kata lainnya yang terkandung dalam kajian kebahasaan. Dalam arti lain, konstruksi dapat dipahami pula sebagai susunan, wujud, maupun jembatan dalam

penyusunan relevansi antar kata dalam sebuah kalimat. Makna dari konstruksi sendiri tidak berdiri sendiri melainkan dipadankan dengan pembahasan yang dibahas. Sehingga dalam hal ini, konstruksi yang dimaksud ialah konstruksi hukum atas pembatasan pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023.⁴⁰

Konstruksi hukum dapat diartikan sebagai cara untuk mengatasi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum. Konstruksi hukum diklasifikasikan menjadi tiga, yakni analogi, determinasi, serta *argumentum a contrario*.⁴¹

Analogi didefinisikan sebagai penerapan sebuah hukum dalam keadaan yang dasarnya memiliki kesamaan secara tegas berdasarkan hukum yang sudah ada, tetapi atas penampilan dan perwujudannya berbeda. Analogi dalam konstruksi hukum dilaksanakan melalui analisis rasio legis dari sebuah undang-undang yang kemudian diterapkan kepada hal lain yang secara lugas belum diatur dalam undang-undang. Maknanya, oleh Hakim sebuah perkara dilandaskan kepada pengaturan yang pada dasarnya bukan diterbitkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan perkara tersebut. Dilakukannya hal tersebut oleh Hakim didasarkan adanya kesamaan antara perkara yang dianalogikan dengan pengaturan yang sudah ada atas perkara serupa. Adapun penerapan hukum melalui konstruksi analogi hanya

⁴⁰ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta media perkas 10.

⁴¹ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", *Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2 (September 2016): 157.

dapat diterapkan pada kasus dalam hukum perdata. Karena hukum pidana tidak menerima analogi, sejalan dengan prinsip fundamental hukum pidana yang menyatakan “tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu” (Nullum Crimen Sine Lege).⁴²

Penghalusan hukum dapat diartikan sebagai proses di mana suatu hukum tidak diterapkan atau dilaksanakan dengan cara yang sangat lembut, sehingga tampak seakan-akan tidak ada pihak yang kemudian dapat disalahkan. Akademisi hukum menganggap bahwa penyelesaian sebuah perkara, terdapat peraturan perundang-undangan yang seyogyanya diharapkan menyelesaikan perkara tetapi ternyata tidak dapat diterapkan. Maka penghalusan hukum dilaksanakan pada situasi adanya ketidakadilan dalam implementasi hukum tertulis, sehingga peraturan tersebut lebih tidak dilaksanakan guna mencapai keadilan. Jenis dari konstruksi ini berbanding terbalik dengan konstruksi analogi, dimana analogi bertujuan memperluas lingkup peraturan untuk menyelesaikan perkara, tetapi pada penghalusan hukum justru mempersempit lingkup pemberlakuan sebuah undang-undang. Hal ini juga disebut sebagai interpretasi undang-undang oleh Hakim, yang pertama kali diungkapkan oleh F.C von Savigny dengan menyatakan interpretasi guna merekonstruksi cita dari hukum yang tersembunyi.⁴³

⁴² Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Galuh Justisi*, Vol. 4 No.2 (September 2016) 157.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 343-344.

Argumentum acontrario merupakan jenis konstruksi hukum dengan menafsirkan sebuah undang-undang berdasarkan keterbalikan definisi terhadap perkara yang konkrit.⁴⁴ Pada situasi *aquo* maka hakim akan menerapkan peraturan perundang-undangan serupa dengan penerapan pada analogi, yakni sebuah peraturan diterapkan pada perkara yang pada dasarnya tidak diterbitkan untuk menyelesaikan perkara *aquo*. Scholten menyatakan bahwa pada sejatinya Perbedaan antara konstruksi hukum analogi dan *argumentum acontrario* merupakan analogi akan menghasilkan kesimpulan secara positif, sedangkan konstruksi *argumentum acontrario* akan menghasilkan kesimpulan yang negatif sehingga tidak dapat diterapkan sebuah peraturan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Konstruksi hukum sebagai teori yang digunakan peneliti diharapkan mampu menjadi pisau analisis terhadap kajian topik penelitian, guna menganalisis konstruksi batasan penghinaan dalam pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 untuk semerta-merta memenuhi kepastian hukum dan mencapai keadilan. Konstruksi hukum sebagai teori dalam kajian penelitian ini digunakan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya dan menjadi deskripsi terhadap teori konstruksi hukum yang akan digunakan dan menjadi tolak ukur dalam penelitian.

⁴⁴ Sovia Hasanah, 2017, “Arti Penafsiran Hukum *Argumentum a Contrario*”, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Peneliti menggunakan pendekatan konstruksi hukum penghalusan hukum dan *argumentum a contrario* guna mencari batasan frasa penghinaan dalam pasal penghinaan Presiden di KUHP 2023 dan bagaimana lingkup pelaksanaannya berdasarkan kesimpulan negatif yang diselaraskan dengan teori proporsionalitas oleh peneliti untuk mencapai jawaban terkait pembahasan *a quo*.

c. Teori Proporsionalitas Hukum Pidana

Basil Ugochukwu mendefinisikan proporsionalitas sebagai perlindungan perbandingan yang wajar antara dua komponen. Ini juga dapat dipahami sebagai tindakan yang rasional, di mana tindakan yang rasional pasti proporsional, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga penyusunan kata yang tidak masuk akal adalah sesuatu yang ilegal dan tidak pantas dari segi prosedural.⁴⁵

Proporsionalitas dalam bidang hukum memiliki keragaman dalam pemaknaannya. Prinsip proporsionalitas dalam hukum tata negara berfokus kepada pembatasan kekuasaan negara yang proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang akan dibatasi oleh kekuasaan tersebut. Dalam proporsionalitas di bidang hukum tata negara, adanya kerugian yang timbul dari penerapan kekuasaan pemerintah harus dirasionalisasikan secara proporsional.⁴⁶

⁴⁵ Basil Ugochukwu, "Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lesson for Nigeria" *York University and Transnational Human Rights Review*, Vol. 1 (2014), 6.

⁴⁶ Vicki C. Jackson, "Constitutional Law in Age of Proportionality" *Yale Law Journal*, (2015), 124.

Dalam konteks hukum HAM, konsep proporsionalitas diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Pasal 2 Ayat 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kedua pasal *a quo* memberikan penegasan bahwa terhadap pembatasan oleh negara dapat dilakukan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan serta adanya pembedaan perlakuan berdasar hal-hal tertentu selama memiliki alasan yang rasional dan objektif dapat dianggap tidak diskriminatif. Adanya relevansi proporsionalitas yang riil dengan tujuan diselaraskan melalui tahapan yang dilakukan.

Penilaian prinsip proporsionalitas dalam sebuah negara dapat diambil berdasarkan tiga kriteria, yakni metode yang digunakan sebagai pembatasan hak asasi dari masyarakat haruslah rasional dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, pengurangan hak seminimal mungkin dalam pencapaian tujuan, serta adanya keseimbangan dari dampak pembatasan dengan hak dan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁷

Proporsionalitas dalam konsep hukum pidana ditelaah sejarahnya berakar dari *lex talionis* oleh Hammurabi sampai pada Gilbert dan Sullivan. Konsep pidana yang disesuaikan pada kejahatan yang dilakukan sudah sejak lama terdeskripsi. Magna Charta misalnya menegaskan bahwa kebebasan dari seseorang tidak dapat diambil atau dibatasi tanpa dipertimbangkan jenis kejahatannya. Proporsionalitas

⁴⁷ Imer Flores, "Proportionality in Constitutional and Human Right Interpretation", *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, (2013): 102-103.

pidana berasal dari pendapat sarjana aliran klasik Cesare Beccaria yang menyatakan urgensi keseimbangan antara pidana yang diberikan dan kejahatan yang dilakukan melalui ungkapannya yang terkenal, “*Let the punishment fit the crime*”.⁴⁸

Proporsionalitas lebih lanjut menurut William W. Berry III didefinisikan sebagai relevansi pidana yang dijatuhkan dengan kesalahan oleh pelaku. Adanya prinsip proporsionalitas hukum pidana memastikan pembatasan kekuasaan negara dalam memberikan ancaman sanksi pidana yang didasarkan pada kepentingan segelintir pihak maupun didasarkan pada pertimbangan politik, dimana ancaman hukuman dapat dianggap tidak proporsional bila telah melewati kekuasaan sah negara. Proporsionalitas dalam hukum pidana lebih ringkas dapat dipahami dalam keseimbangan tentang pidana yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Maka dianggap tidak proporsional bila tindak pidana yang serius dipidana dengan hukuman yang ringan, dan begitu juga sebaliknya.⁴⁹

Saat ini, konsep proporsionalitas pidana banyak berlandaskan pada pandangan Andrew von Hirsch, yang telah memberikan pengaruh signifikan kepada para pakar hukum pidana seperti Andrew Ashworth dan Douglas Husak. Hirsch menekankan bahwa teori proporsionalitas pidana tidak terkait langsung dengan penerapannya dalam sistem sosial

⁴⁸ Cesare Beccaria, *Of Crime and Punishment*, sebagaimana diterjemahkan oleh Jane Grigson (New York: Marsilio, 1996).

⁴⁹ William W. Berry III, “Promulgating Proportionality”, *Georgia Law Review*, (2011), 87-88.

tertentu, tetapi merupakan teori yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Sehingga dapat digunakan pada negara manapun, tidak terbatas pada karakteristik sosial masyarakatnya. Pemikiran Hirsch merupakan gabungan dari teori retribusi dan teori pencegahan.⁵⁰

Hirsch sebagaimana direview oleh Malcolm Thorburn berpendapat bahwa adanya celaan berhubungan dengan keberadaan seseorang dapat menjadi bagian dari pertimbangan moral. Negara nyatanya memerlukan pelaku sebagai pertimbangan moral dalam menarik pertimbangan normatif dalam tindakan yang dilakukan. Maka pidana harus mengandung pencelaan baik ditargetkan pada pelaku atau pada masyarakat luas. Pemikiran Hirsch tidak hanya berkesinambungan pada konteks normatif melainkan juga deskriptif. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana lazimnya memberikan larangan untuk melakukan sebuah tindakan dan menjadikan pidana sebagai respon yang menunjukkan pencelaan. Adanya konsep untuk menyalahkan terkait pidana dalam konteks normatif merupakan konsep yang menarik, dikarenakan adanya dimensi moral pidana yang vital sebagai dasar pemberlakuan individu yang cakap oleh negara dalam pertimbangan-pertimbangan moralitas. Mereka tidak dibatasi maupun disituasikan untuk patuh pada hukum.⁵¹

⁵⁰ Douglas Husak, *Overcriminalization the Limits of the Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2008), 82.

⁵¹ Malcolm Thorburn & Allan Manson, "Review Essay, The Sentencing Theory Debate: Convergence in Outcomes, Divergence in Reasoning", *New Criminal Law Review*, Vol. 10 No. 2 (2007), 282-283.

Celaan merupakan bagian moralitas yang mewajibkan seseorang untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Manifestasi dari celaan dilaksanakan melalui realisasi penerapan konsekuensi yang tidak menyenangkan dan pidana yang menyakitkan, tidak hanya sebagai konsekuensi melainkan juga sebagai tanda kritik secara umum. Maknanya beratnya hukuman berkesinambungan dengan tingkat pencelaan. Sehingga, pertimbangan mendasar dalam menjatuhkan pidana adalah kepatutan bukan efisiensi dari teori pencegahan. Keberadaan sanksi yang merupakan gabungan dari pencelaan serta tindakan yang keras, maka beratnya hukuman dilandaskan pada kebersalahan dari sebuah tindakan. Dipahami dari proporsionalitas maka harus ada keseimbangan antara seriusnya tindak pidana dan kesalahan dengan hukuman yang hendak dijatuhkan.⁵²

Argumentasi terkait proporsionalitas pidana oleh Hirsch dilandaskan pada hukuman yang dijatuhkan negara memiliki tindakan dan bersifat menghukum seperti perampasan atau tindakan yang menyalahkan, beratnya hukuman yang dijatuhkan haruslah bersandar pada sifat menyalahkan, serta ancaman hukuman harus seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan *a quo* diambilnya teori proporsionalitas hukum pidana oleh peneliti disebabkan adanya relevansi yang kuat

⁵² Andre Luna, "Punishment Theory, Holism, and The Procedural Conception of Restorative Justice", *Utah Law Review*, (2003), 216.

antara teori dengan penyelesaian penelitian guna memahami batasan penghinaan dalam pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 sebagai kajian keseimbangan untuk menghindari kriminalisasi rakyat yang hendak memberikan kritik kepada penguasa. Selain itu, melalui teori proporsionalitas dalam penelitian ini akan dipahami keseimbangan pidana dan tindakan untuk menilai sanksi pidana yang diancamkan apakah kemudian telah seimbang dengan tindak pidana yang dipasalkan. Demikian, teori proporsionalitas dalam hukum pidana menjadi pisau analisis yang mampu membantu peneliti menemukan jawaban sesuai dengan fokus penelitian.

2. Teori Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum sama halnya dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan, yang mana peraturan yang terdapat didalamnya ini berkaitan dengan hukum pidana. Adanya hukuman pidana tersebut karena melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan telah ditetapkan, kemudian melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pidana, pelanggaran perdata yang sanksinya berupa hukuman perdata, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Berdasarkan penjelasan dari KUHP yang telah disusun oleh R. Soesilo, menyatakan bahwa hukuman merupakan suatu perasaan yang kurang mengenakan dijatuhkan kepada seorang hakim bagi

seseorang yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana.⁵³

Hakim yang bertanggung jawab atas perkara hukum pidana akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran, dengan melakukan penahanan sesuai dengan jenis pelanggaran hukum pidana yang dilakukan. W.L.G. Lemaire berpendapat lain terkait hukum pidana, yang mana isinya menyangkut dengan norma-norma yang menjadi suatu keharusan dan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku, dan jika terbukti bersalah melanggarnya, maka akan ada sanksi berupa hukuman yang sifatnya khusus.⁵⁴

b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yakni ada Hukum pidana obyektif dan Hukum pidana subyektif, berikut ini pembagiannya:⁵⁵

1) Hukum Pidana Obyektif (*Ius Punale*)

Mengandung peraturan yang menetapkan perintah dan larangan, yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan sanksi atau hukuman yang bersifat penderitaan. Hukum pidana objektif ini juga berfungsi untuk membatasi wewenang negara dalam menjatuhkan hukuman. Hukum pidana obyektif ini masih terdapat

⁵³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2013), 3.

⁵⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*,5.

⁵⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*,7.

dua bagian didalamnya, ada Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. Adapun penjelasannya dapat dijabarkan di bawah ini:

Pertama, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan yang tegas bila seseorang terbukti melakukan kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana materiil ini masih terdapat lagi pembagiannya yakni, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Kedua, hukum pidana formal, terdapat peraturan hukum yang mengatur cara dalam melakukan hukuman pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

2) Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)

Merupakan alat-alat negara untuk melakukan hukuman berdasarkan Hukum pidana obyektif.

c. Tujuan Hukum Pidana

Adanya tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi seseorang (individu), baik berdasarkan pada kepentingan masyarakatnya, negara dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan dari penguasa yang telah berlaku sewenang-wenang dengan pihak lainnya. Dalam prosesnya terdapat dua aliran yang menjadi tujuan dari hukum pidana berikut ini:

1) Aliran Klasik

Aliran klasik memiliki tujuan dalam melindungi setiap individu dari adanya kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa maupun negarayang berbuat sewenang-wenang.

2) Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik, aliran modern ini bertujuan untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak kejahatan, agar masyarakat mendapatkan kepentingan hukum dan tetap terlindungi.

d. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki dua unsur pokok, yakni norma dan sanksi yang harus ditaati oleh setiap masyarakat dalam setiap pergaulannya terhadap masyarakat lain, dan dapat menjamin ketertiban hukumnya bagi kepentingan umum. Sifat hukum pidana ini sebagai hukum publik dengan berdasar pada :

- 1) Adanya tindak pidana yang telah terdapat persetujuan dari korbannya.
- 2) Adanya penuntutan hukum pidana, namun tidak berasal dari korban tindak pidana yang telah dirugikan akibat perbuatan pidana dari orang lain.
- 3) Adanya biaya untuk penjatuhan pidana yang dibebankan kepada negara, sedangkan untuk denda pidana dan perampasan barang nantinya akan menjadi penghasilan bagi negara.

Hukum pidana juga dapat disebut sebagai hukum publik. Hukum pidana tidak cenderung pada kepentingan individu, akan tetapi

pada kepentingan umum dan hal tersebut merupakan sifat dari hukum pidana. Seperti halnya pada tindak pidana penipuan, penuntutannya bergantung pada kewenangan yang dijatuhkan oleh jaksa dalam menjatuhkan seberapa lama tuntutan yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa.

3. Teori Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yang membahas mengenai dasar hukum dari agama Islam yang memiliki tiga pokok penting yakni, Iman, Islam dan Ihsan maupun Aqidah, Akhlak dan Syariah. Ilmu tentang Islam dapat disebut juga dengan ilmu fiqh, hukum pidana dalam Islam juga biasa disebut dengan jinayah. Dalam hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia saat berada di dunia maupun di akhirat.⁵⁶

Hukum Pidana Islam merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat, sejak telah adanya utusan dari Rasulullah SAW. berlaku juga sebagai hukum publik yang diatur dan diterapkan di pemerintahan secara sah (*ulil amri*). Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*, yang merupakan bentuk ketentuan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (orang yang telah dibebani oleh kewajiban).

⁵⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

b. Sumber Hukum Pidana Islam

Allah SWT telah menetapkan bahwa sumber hukum pidana Islam yang wajib diikuti oleh setiap Muslim terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad. Di antara sumber-sumber tersebut, Al-Qur'an merupakan sumber utama karena merupakan dasar utama syariat Islam. Sedangkan As-Sunnah merupakan sumber hukum yang berisikan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku.⁵⁷

Berdasarkan ahli ushul fiqh, Ijma merupakan kesepakatan hukum yang berkaitan dengan peristiwa dan hukum syara'. Ijma' merupakan suatu kesepakatan para ulama yang ahli dalam berijtihad mengenai suatu hukum yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW wafat. Dapat dikatakan juga sebagai *hujjah* yang dianggap kuat dalam menetapkan suatu hukum fiqh dan sumber hukum Islam.

Qiyas dapat dikatakan sebagai bentuk penganalogian hukum syara' terhadap suatu permasalahan kepada permasalahan yang lain, mengapa demikian, karena memiliki 'illat yang sama. Qiyas ini merupakan suatu sumber hukum keempat setelah sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Peran qiyas disini lebih besar dari pada Ijma'.

Sumber hukum yang terakhir ialah Ijtihad. Sama halnya dengan ketiga sumber hukum diatas yang memiliki penjelasan yang berbeda-beda, akan tetapi makna dari suatu hukum tersebut tetap sama. Ijtihad

⁵⁷ Fitri Wahyuni, 4.

pandangan agar seseorang tidak tergesa-gesa dalam mengambil hukum tanpa mengetahui dalilnya terlebih dahulu.

c. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Islam

Adapun asas-asas atau bisa juga dikatakan sebagai aturan pokok yang terdapat dalam Hukum Pidana positif, dan terdapat juga aturan hukum Islam didalamnya, yakni: ⁵⁸ asas legalitas (*principle of legality*), asas tidak berlaku surut (*the principle of non retroactivity*), asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*), asas tidak sahnyanya hukuman karena keraguan (*doubt*), asas kesamaan didepan hukum, dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

d. Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Terdapat adanya suatu kemungkinan hingga terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional yang telah diatur pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mengarah pada seseorang yang menyampaikan kritikkannya kepada Presiden, hal tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap Presiden yang dinilai oleh penuntut umum. Hal tersebut dianggap bukan sebagai suatu permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas.⁵⁹

Pencabutan Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden dilakukan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Juga termasuk pencabutan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 14

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden, 76.

137 dari KUHPidana yang juga mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden. Dikarenakan sifatnya lentur hingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena mudah untuk mendapatkan pernyataan berupa pendapat berupa kritik maupun penghinaan terhadap presiden.⁶⁰

e. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Hakikat dari suatu kebebasan ialah untuk menjaga suatu keseimbangan yang berkaitan dengan keinginan guna menciptakan ketentraman hidup secara bersama. Oleh karena itu antara kepentingan seseorang dengan kelompok tidak saling bertabrakan. Karenanya perlu ada suatu hak yang sifatnya individual dengan hak yang sifatnya sosial, agar adanya suatu ketegasan. Kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi ini kaitannya dengan hak asasi manusia, karena setiap orang memiliki hak masing-masing dan sudah menjadi kodrat setiap manusia mendapatkan hak tersebut.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur berdasarkan Pasal 28 Undang-undang 1945 yang terdapat pernyataan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat melalui tulisan maupun lisan yang telah diatur oleh UU. Adanya hak tersebut merupakan suatu komitmen dalam menjunjung tinggi HAM berikut ini: hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan, hak untuk

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013 -022/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden, 77.

mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan beserta dengan hak lainnya yang sudah seharusnya diutarakan oleh setiap orang

4. Teori Penafsiran Hukum

Pengertian penafsiran hukum, menurut beberapa pandangan ahli hukum termasuk Halim, adalah proses yang bertujuan untuk menjelaskan, mengklarifikasi, atau mempertegas (baik dengan memperluas atau membatasi) makna dari peraturan hukum untuk mengatasi masalah atau isu yang sedang dihadapi.⁶¹ Penafsiran hukum juga diartikan sebagai metode untuk menjelaskan makna dari pasal-pasal dalam undang-undang yang masih belum jelas atau ambigu.⁶²

Sumber-sumber penafsiran hukum meliputi beberapa elemen utama: *Pertama*, pembentuk undang-undang, yang melakukan penafsiran secara otentik dengan mencantulkannya langsung dalam teks undang-undang itu sendiri. Penafsiran otentik ini bersifat mengikat secara umum. *Kedua*, para sarjana atau ahli terkemuka di bidang hukum, yang melakukan penafsiran ilmiah atau doctrinaire. Penafsiran ini biasanya terdapat dalam literatur akademik dan memiliki nilai teoritis, sehingga tidak mengikat bagi hakim. *Ketiga*, hakim, yang melakukan penafsiran hukum melalui putusan-putusan atau penetapan-penetapan di pengadilan. Penafsiran oleh hakim ini hanya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.⁶³

⁶¹ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Cetakan 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 126.

⁶² A. Masyhur Effendi & Taufani S. Evander, *HAM dalam Dimensi Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Edisi Revisi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 34.

⁶³ A. Masyhur Effendi & Taufani S. Evander,34.

Apabila suatu undang-undang mengandung ketentuan yang belum lengkap atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka tugas pembentuk hukum, hakim, dan para ahli hukum adalah untuk memberikan penafsiran terhadap niat sebenarnya yang tersembunyi di dalam ketentuan tersebut, agar sesuai dengan tujuan asli dari pembuat undang-undang. Penafsiran hukum ini penting untuk proses pembentukan hukum baru, yang juga dikenal sebagai penemuan hukum atau *Rechtsvinding*.⁶⁴

Mengingat penafsiran hukum memfasilitasi penemuan hukum, pihak-pihak seperti pembuat hukum, ahli hukum, dan hakim, penting dalam proses ini untuk memberikan kepastian hukum, khususnya pada peraturan yang ambigu atau multi-interpretasi. Melalui penafsiran ini, peristiwa hukum yang kurang jelas dapat diresolusi secara sah dan bertanggung jawab. Proses ini, seringkali disebut sebagai pembentukan hukum, bertujuan untuk memperjelas atau membatasi pemahaman terhadap ketentuan undang-undang yang substantif kurang jelas atau tidak lengkap, sehingga memperkuat kepastian hukum terhadap peraturan yang bersifat kaku.⁶⁵

Interpretasi atau penafsiran hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk mengklarifikasi peraturan hukum yang ada namun ambigu, sehingga dapat diterapkan ketika peristiwa tertentu terjadi. Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

⁶⁴ A. Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 12 (2014).

⁶⁵ H. A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023), 140-41.

pengadilan diharuskan tidak menolak memeriksa dan mengadili kasus yang diajukan dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum. Hakim harus memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Dalam situasi di mana peraturan tidak secara spesifik mengatur suatu kasus, hakim berwenang untuk melakukan penafsiran hukum. Hal ini dilakukan hakim untuk menangani kekosongan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, yang memungkinkan hakim untuk menemukan solusi dari kasus yang dihadapi.⁶⁶

Dari sudut pandang yuridis dan filosofis, hakim memiliki hak dan kewajiban untuk menemukan atau menafsirkan hukum agar keputusannya menciptakan keadilan dan sesuai dengan hukum. Dalam menafsirkan, hakim wajib mengikuti asas dan prinsip dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar dalam penemuan dan penciptaan hukum. Ketika mengadili suatu perkara, hakim wajib memutuskan dan mengadili berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan, dengan memperhatikan kesetaraan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Penafsiran hukum oleh hakim tidak hanya bertujuan untuk menemukan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan hukum dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

Sementara itu, beberapa macam metode penafsiran hukum sebagaimana berikut:⁶⁷

⁶⁶ Viony Laurel Valentine, "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 21.

⁶⁷ Viony Laurel Valentine, "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum",21.

- a. Penafsiran gramatikal adalah metode yang digunakan hakim untuk menginterpretasikan istilah dalam undang-undang berdasarkan kaidah bahasa hukum yang diterapkan. Dalam proses ini, hakim menelaah dan menalar teks hukum yang ambigu, seringkali diiringi dengan interpretasi logis.
- b. Historis Undang-undang, penafsiran historis terhadap undang-undang melibatkan pemahaman sejarah pembentukan undang-undang tersebut. Istilah *wet historisch* merujuk pada interpretasi yang mempertimbangkan konteks sejarah pada saat undang-undang dibuat, sedangkan *recht historisch* berarti memahami undang-undang dalam konteks hukum yang berlaku saat itu.
- c. Penafsiran sistematis merupakan metode dengan melibatkan pemahaman undang-undang dengan mengintegrasikan hukum lain atau seluruh sistem hukum yang berlaku, sehingga interpretasi tersebut harus konsisten dengan sistem hukum di Indonesia. Misalnya, dalam menentukan status seorang anak yang lahir dalam pernikahan, hakim akan merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata serta KUHP untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip hukum yang ada.
- d. Penafsiran teleologis, penafsiran ini bertujuan untuk menyesuaikan undang-undang dengan kondisi sosial saat ini, menginterpretasikan undang-undang berdasarkan tujuan asli pembuatannya.
- e. Komparatif, penafsiran komparatif adalah metode yang dilaksanakan dengan membandingkan sistem hukum yang berlaku. Hakim

menggunakan metode ini dalam menyelesaikan kasus yang berlandaskan pada hukum positif yang berasal dari perjanjian internasional. Sebagai contoh, dalam situasi di mana para pihak berasal dari negara yang berbeda, hakim perlu membandingkan dan mempertimbangkan makna dari frasa atau kalimat yang menjadi sengketa menurut hukum kedua negara tersebut.

- f. Penafsiran futuristik fokus pada undang-undang yang berlaku saat ini, *ius constitutum*, dengan mempertimbangkan perundang-undangan yang diperkirakan akan berlaku di masa depan, *ius constituendum*.
- g. Restriktif adalah metode penafsiran yang mempersempit pemahaman terhadap aturan. Misalnya, dalam Pasal 66, “tetangga” secara spesifik diartikan sebagai orang yang tinggal di rumah sebelah, bukan penyewa di rumah tersebut.
- h. Penafsiran Ekstensif adalah metode yang digunakan hakim untuk melebihi batasan interpretasi gramatikal yang standar. Sebagai contoh, dalam konteks “menjual”, istilah ini bisa diinterpretasikan lebih luas termasuk peralihan hak, barter, dan tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli biasa.
- i. Penafsiran autentik adalah metode yang mengacu pada pemahaman terhadap makna yang secara eksplisit tertulis dalam undang-undang, dimana hakim tidak diperbolehkan untuk menafsirkan di luar apa yang telah dicantumkan dalam teks hukum tersebut.

- j. Penafsiran interdisipliner melibatkan penggunaan berbagai disiplin ilmu hukum. Contohnya, hakim dalam mengadili perkara membutuhkan kemampuan berbagai disiplin ilmu.
- k. Penafsiran multidisipliner adalah metode penafsiran yang mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu di luar hukum dalam menangani suatu perkara.⁶⁸

Dalam literturnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum adalah teknik dalam penemuan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan teks undang-undang secara jelas, sehingga dapat menentukan ruang lingkup kaidah hukum dalam konteks peristiwa tertentu.⁶⁹ Selanjutnya, Mertokusumo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum yang umum digunakan hakim, meliputi interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, historis, komparatif, serta futuristis.

Pertama, Interpretasi gramatikal bahasa merupakan teknik penafsiran yang mengutamakan peran bahasa dalam menentukan makna dari sebuah objek hukum. Metode ini sering dilihat sebagai pendekatan penafsiran yang objektif dan dasar, di mana interpretasi fokus pada kata-kata, struktur kalimat, atau bunyi teks tersebut. Dalam kaitannya dengan metode ini, Mertokusumo dan Pitlo menguraikan bahwa terdapat tiga pendekatan kontekstual yang bisa diterapkan untuk membantu dalam proses penafsiran ini, yakni:⁷⁰

⁶⁸ Viony Laurel Valentine, "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum", 21-22.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).

⁷⁰ Nazruddin Safaat, *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika* (Bandung: Media Press, 2015), 73.

- a. *Noscitur a sociis* berarti bahwa makna suatu kata dapat dipahami melalui konteks kelompok kata-katanya.
- b. *Ejusdem generis* yang berarti bahwa kata-kata yang digunakan harus berada dalam konteks atau kelompok yang sama.
- c. *Expressum facit cesare tacitum* yang berarti keberadaan kata-kata yang secara eksplisit disebutkan menghentikan pencarian makna lebih lanjut dalam suatu peraturan. Sebagai contoh, ketika suatu subjek disebutkan, makna yang harus diterapkan adalah makna yang secara eksplisit didefinisikan dalam undang-undang.⁷¹

Kedua, Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah teknik penafsiran hukum yang menetapkan makna suatu undang-undang berdasar tujuan sosial yang ingin dicapai. Metode ini memfasilitasi adaptasi undang-undang usang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan modern, memungkinkan aktualisasi hukum lama agar relevan dengan kondisi sosial terkini meskipun hak tersebut belum diakui saat undang-undang diberlakukan.

Ketiga, Interpretasi sistematis adalah teknik penafsiran hukum yang mengaitkan suatu undang-undang dengan peraturan lain dalam sistem hukum yang lebih luas, dengan cara mengaitkannya dengan undang-undang lainnya. Hal ini mengingat bahwa setiap undang-undang tidak beroperasi secara terpisah, akan terkait dengan peraturan-peraturan lain dalam sistem hukum yang berlaku.

⁷¹ H. A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 141-42.

Keempat, Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang memahami makna suatu peraturan dengan mengkaji sejarah pembentukannya. Terdapat dua jenis interpretasi historis: satu berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang dan yang lainnya berdasarkan sejarah hukum secara umum. Perlu dicatat bahwa interpretasi yang berfokus pada sejarah pembentukan undang-undang sering dianggap subjektif, karena penafsirannya tergantung pada pandangan pribadi para pembuat undang-undang.⁷²

Kelima, Interpretasi komparatif adalah teknik penafsiran yang mengandalkan perbandingan antara berbagai aturan hukum. Hakim menggunakan metode ini untuk mendapatkan kejelasan tentang makna ketentuan undang-undang tertentu. Menurut Safaat, interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan prinsip-prinsip hukum (*rechts beginselen*) dalam peraturan perundang-undangan lain atau aturan hukum (*rechtsregel ius constitutum*), serta mempertimbangkan sejarah pembentukannya.

Keenam, Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang berorientasi pada antisipasi, melibatkan penggunaan ketentuan undang-undang yang masih belum efektif atau belum memiliki kekuatan hukum penuh. Safaat menjelaskan bahwa pendekatan penafsiran hukum ini lebih berfokus pada *ius constituendum*, yaitu hukum atau undang-undang yang akan dibuat, dibandingkan dengan, yang merujuk pada hukum atau undang-undang yang sudah berlaku saat ini.⁷³

⁷² Safaat, *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika*, 75.

⁷³ H. A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", 141-43.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran melalui pengumpulan data yang mendukung tujuan penelitian, sesuai permasalahan yang dihadapi. Sugiyono misalnya, ia menjelaskan bahwa penelitian merupakan upaya untuk menemukan tujuan tersebut. Penelitian hukum disusun secara sistematis, mencakup objek hukum, jenis keilmuan, serta aturan dogmatis yang mencerminkan respons masyarakat terhadap hukum.⁷⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum, dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melihat suatu hukum berdasarkan pada sudut pandang yang berasal dari norma-norma hukum.⁷⁵ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Pertama, Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian normatif melibatkan kajian terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini, undang-undang yang dikaji terkait dengan Pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023.

Kedua, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan sistem hukum, guna

⁷⁴ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 114.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya terkait masalah hukum yang akan dianalisis. Dalam konteks ini, kajian dilakukan dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga, conceptual approach merupakan metode yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, bertujuan membangun konsep aturan hukum baru yang relevan dengan masalah hukum yang dianalisis.⁷⁶

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang dapat dijadikan acuan: pertama, Al-Quran. Kedua, Hadits. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 218 ayat (1). Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 219 dan Pasal 240 ayat (1).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana penulis mengkaji sumber-sumber informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Dalam proses ini, hubungan antara fokus permasalahan dengan bahan hukum yang dikumpulkan diselaraskan, sehingga

⁷⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Volume 08, No. 01 (2014), 68.

dapat ditemukan solusi yang tepat terhadap isu hukum yang dianalisis.

D. Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif, sebelumnya telah dilakukan suatu analisis, lalu kemudian diolah dahulu. Dengan adanya tahap pengelolaan data yang terbagi menjadi tiga, berdasarkan pemaparan dari Mukti Fajar berikut ini:⁷⁷

1. *Editing*, dalam proses ini beberapa bahan hukum yang diperoleh dilengkapi dengan informasi tambahan untuk memastikan kelengkapannya, serta disajikan dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami.
2. *Sistematis*, setelah pengelolaan bahan-bahan hukum, dilakukan proses seleksi untuk memastikan bahwa setiap bahan hukum yang digunakan saling terkait dan logis satu sama lain. Bahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada masalah tindakan penghinaan terhadap presiden.
3. *Deskripsi*, proses ini dimulai dengan cara melakukan klasifikasi dan penyusunan bahan hukum secara sistematis, diikuti dengan penyajian hasil penelitian dalam bentuk naratif. Setelah itu, bahan-bahan hukum yang telah diolah akan dianalisis.

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis informasi yang diperoleh, sesuai dengan jenis penelitian, serta mempelajari berbagai sumber, buku, dan jurnal.

⁷⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian umumnya bergantung pada uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan mencakup validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*).⁷⁸ Dalam hal untuk memperoleh perspektif yang berbeda, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam proses menguji kevalitan data.

Tahapan teknik triangulasi sumber meliputi: *pertama*, membandingkan satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya. *Kedua*, menganalisis kendala dan anomali dari berbagai perspektif terhadap kasus hukum yang diteliti. *Ketiga*, membandingkan isu hukum yang diteliti dengan dokumen terkait lainnya.


F. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, tahapan penelitian harus dilakukan secara sistematis. Begitupun juga proses penelitian yang dilakukan penulis. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeluarkan data yang tidak relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua*, mencari dan mengumpulkan bahan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. *Ketiga*, menelaah isu hukum yang akan diselesaikan

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 271.

berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran yang bertujuan untuk menjawab isu hukum. Dan *terakhir*, memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hasil telaah yang dicantumkan dalam kesimpulan.

Bagan I Kerangka Alur Pikir Teoritis



BAB IV PEMBAHASAN

A. Konstruksi Batasan Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp 2023 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas

Sebagai sistem politik, demokrasi memposisikan mayoritas menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik yang representatif dan efektif selama periode pemilihan, dengan memperhatikan prinsip persamaan dan kebebasan dalam politik, demikianlah gagasan Henry B. Mayo. Sehingga ia menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan melalui wakil rakyat yang dipilih berdasarkan sebuah pikiran yang bebas. Selain mendefinisikan demokrasi Henry. B. Mayo lebih rinci menjabarkan nilai-nilai pemenuhan demokrasi, yakni penyelesaian sengketa melalui perdamaian, penjaminan terhadap perlindungan dinamika masyarakat, penggantian penguasa yang sistematis, paksaan sebagai jalan terakhir, pengakuan dan kehormatan atas perbedaan, penegakan keadilan, upaya dalam kemajuan ilmu pengetahuan, pengakuan serta menghormati kebebasan. Serta terdapat nilai-nilai lain yang merupakan hasil dari kelemahan sistem lain.⁷⁹

Pemenuhan keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta kebebasan politik dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo seyogyanya menjadi landasan filosofis dalam perumusan sebuah peraturan perundang-undangan dan proses kriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam hal ini, berkaitan dengan penghinaan kepada Presiden sebagaimana yang telah

⁷⁹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University press, 1960), 70.

dirumuskan dan disahkan dalam KUHP Tahun 2023. Demikian, proses konstruksi terhadap pembatasan frasa penghinaan menjadi poin vital yang perlu untuk dikaji melalui pandangan Proporsionalitas, Demokrasi, dan mempertimbangkan perbandingan dengan Hukum Pidana Islam.

Manusia yang terus berinteraksi dan berkomunikasi dilandasi pada kebebasan berpendapat yang merupakan hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya batasan, tetapi tidak termasuk pada nada kebencian, sehingga seseorang dapat bebas untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa menyebarkan rasa benci melalui lisan, maupun cara lainnya yang mendukung proses transfer informasi.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 3 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.⁸⁰

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk mengkritik penguasa, sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Salah satu contohnya adalah munculnya Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang ditetapkan pada awal tahun 2023.

⁸⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KUHP yang direkodifikasi menjadi sebuah tantangan setelah 3 abad lebih mengadopsi hukum kolonial yang menjadi harapan sebagai acuan hukum pidana nasional yang menjunjung keadilan. KUHP 2023 telah menimbulkan banyak kontroversi baik bagi yang pro dan kontra, salah satunya dalam pasal 218 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁸¹

Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau martabat adalah serangan personal terhadap Presiden dan Wakil Presiden di depan umum, termasuk penistaan melalui surat dan fitnah dengan tujuan tertentu. Pasal 219 mengatur secara jelas penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui media teknologi, yang memaktubkan:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal 218 dan Pasal 219 termasuk dalam delik aduan, yang harus dilaporkan secara langsung dan tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 220 KUHP.

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

Secara historis, sebelumnya terdapat pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP, yaitu Pasal 134, 136, dan 137, yang diatur dalam Bab II tentang Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pasal-pasal ini dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 28 E Ayat 2 dan 3, serta Pasal 28 J Ayat 1 dan 2. Pemohon berpendapat bahwa pasal penghinaan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak menjamin kepastian hukum. Dalam Putusan MK, halaman 61, dinyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak relevan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, serta merupakan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan akses informasi, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.⁸²

Setelah dinyatakan inkonstitusional, masih terdapat kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang pelakunya dijerat berdasarkan KUHP dan UU ITE. Penelusuran peneliti di direktori Putusan Mahkamah Agung dan pemberitaan media menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pelaku penghinaan. Contohnya, Ruslan Buton ditangkap pada tahun 2020 karena membuat rekaman suara yang menyerukan agar Presiden Jokowi mundur karena dianggap tidak berpihak pada rakyat selama pandemi. Pada Mei 2020, Ruslan dijemput oleh tim Bareskrim Polri, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polres Buton, lalu dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2

⁸² Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006", *Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (Agustus 2020): 246-248.

serta/atau Pasal 15 KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁸³ Maknanya, berlakunya KUHP dan UU ITE terkait penghinaan terhadap Presiden memberikan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tetapi di sisi lain juga memperluas kesempatan dalam pembatasan kebebasan berpendapat dikarenakan batasan yang luas terkait pasal *a quo* di dalam KUHP dan UU ITE.

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah diajukan untuk Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum. KUHP 1946 sudah mengatur tindakan penghinaan secara umum, termasuk terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pasal 218 KUHP 2023 juga dianggap mencederai Undang-Undang Hak Asasi Manusia. MK kemudian memberikan putusan pada Februari 2023 No. 1/PUU-XXI/2023 yang menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Prematur dikarenakan belum dilaksanakannya KUHP 2023 pada saat permohonan pengujian Undang-Undang diajukan.⁸⁴

Keberadaan Pasal 218 KUHP yang dianggap sebagai pemenuhan demokrasi terkait dengan prinsip *Primus Inter pares* perlu dipahami dari segi asas proporsionalitas untuk memahami porsi perlindungan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan Pasal *a quo*, yakni menganalisis batasan-batasan

⁸³ Rico Afrido Simanjuntak, 2021, "Deretan Kasus Penghinaan Presiden, dari Si Bintang Pamungkas hingga Arsyad Penjual Sate", <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all>, diakses pada 30 Juli 2024.

⁸⁴ Sri Pujianti, 2023, "Pasal Penghinaan dalam KUHP Baru Belum Berlaku", <https://www.mkri.id/index.php?pageweb.Berita&id=18972>, diakses pada 30 Mei 2023.

penghinaan agar kemudian dapat tercapai perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang amanah kekuasaan negara dan kebebasan untuk memberikan kritik yang merupakan salah satu prinsip pokok dalam demokrasi.

Kriminalisasi ialah bentuk perbuatan maupun kebijakan dari penguasa terhadap tindakan-tindakan yang oleh masyarakat maupun sekelompok masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana.⁸⁵ Kriminalisasi dapat didefinisikan pula sebagai upaya membuat sebuah tindakan menjadi tindak pidana sehingga dapat dipidana oleh pemerintah melalui teknis-teknis terhadap perbuatan kriminal yang dimaksud.⁸⁶ Kriminalisasi adalah salah satu fokus kajian dalam hukum pidana materiil, yang bertujuan untuk menganalisis penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana tertentu. Tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pelanggaran kini dijustifikasi sebagai perbuatan pidana yang dapat dihukum.

Kriminalisasi dalam perspektif nilai merujuk pada perubahan nilai-nilai yang memicu perubahan pandangan terhadap tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga tindakan tersebut kemudian dinyatakan perlu untuk dikenakan sanksi pidana. Kriminalisasi melalui sudut pandang *labelling* adalah sebuah keputusan dari badan pembentuk undang-undang yang memberikan sebuah label kepada perbuatan manusia sebagai sebuah kriminal atau perbuatan pidana.⁸⁷

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

⁸⁶ Arya Handika Susilo & M. Solehuddin, 2023, "Implementasi Kriminalisasi pada Perbuatan Menyebarluaskan Pornografi melalui Media Sosial berdasarkan Asas Kepastian Hukum," *Dekrit*, Vol. 13, No. 1, (2023), 6.

⁸⁷ Hugh D. Barlow, *Introduction of Criminology*, (Boston: Little Brown, 1984), 9.

Kriminalisasi dipandang sebagai problematika kompleks menimbang banyaknya faktor-faktor dalam proses kriminalisasi. Cakupan pertimbangan terhadap proses kriminalisasi ialah menentukan sebuah tindakan tidak hanya secara substansial mengandung unsur kejahatan, melainkan juga mencakup perbuatan netral yang seyogyanya tidak terkandung unsur-unsur kejahatan. Selain itu, kompleksitas dari kriminalisasi dilihat dari korelasi antara perbedaan nilai dan norma oleh masyarakat dengan tindakan yang dilakukan. Indonesia sebagai sebuah negara multikultural dengan berbagai latar belakang budaya dan agama memiliki pengaruh dalam menilai tindakan apa saja kemudian yang dikriminalisasi serta gradasi keseriusan sebuah tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Keberagaman instrumen pengaturan yang maknanya hukum pidana hanya menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam pengaturan kehidupan sosial di luar hukum perdata, moral, agama, serta disiplin yang dianut masyarakat meletakkan kedudukan hukum pidana sebagai instrument hukum yang terakhir atau *ultimum remedium* dalam usaha melakukan kontrol terhadap masyarakat. Artinya hukum pidana dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat sosial bukan menjadi kewajiban melainkan menjadi sebuah alternatif dari berbagai instrument hukum yang ada.⁸⁸

Secara doktrinal, tolak ukur dalam proses kriminalisasi yang diuraikan oleh Muladi meliputi: *pertama*, kriminalisasi harus dilakukan secara proporsional untuk menghindari overkriminalisasi, yang termasuk dalam

⁸⁸ Salman Luhan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2009), 3.

kategori penyalahgunaan sanksi pidana. *Kedua*, kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*. *Ketiga*, kriminalisasi tidak boleh mengakibatkan viktimisasi korban, baik secara nyata maupun berpotensi menyebabkan *victim blaming*. *Keempat*, proses kriminalisasi harus mempertimbangkan biaya yang muncul berdasarkan prinsip *ultimum remedium*. *Kelima*, kriminalisasi harus menghasilkan aturan yang bersifat memaksa atau *enforceable*. *Keenam*, kriminalisasi harus didukung oleh masyarakat. *Ketujuh*, kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* yang dianggap berbahaya bagi masyarakat, meskipun dalam skala kecil. *Terakhir*, kriminalisasi harus mempertimbangkan bahwa aturan pidana dapat membatasi kebebasan masyarakat dan memberikan kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengekangan terhadap kebebasan tersebut.⁸⁹

Pemaknaan terhadap sebuah proses kriminalisasi terhadap sebuah perbuatan telah mengalami pergeseran makna. Hal tersebut dapat dilandaskan pada kompleksnya studi dari sebuah proses kriminalisasi dan tolak ukurnya.⁹⁰ Saat ini, kriminalisasi dianggap sebagai sebuah label seolah-olah seseorang melakukan sebuah tindak pidana atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan dengan kriminalisasi masyarakat dengan adanya pasal terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP (WVS) menyatakan bahwa tindakan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur dalam perundang-undangan pidana.

⁸⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 256.

⁹⁰ Nicola Lacey, "Historicizing Criminalisation: Conceptual and Empirical Issues" *Modern Law Review*, Vol. 72 Issue 6, (2009), 936.

Ayat ini mencerminkan asas legalitas dan memberikan jaminan kepastian hukum, sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menekankan bahwa kepastian hukum yang sejati harus tercantum dalam peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Spesifikasi mengenai kriminalisasi dan tolok ukur tindak pidana terdapat dalam Pasal 12 Ayat 2 KUHP Tahun 2023, yang menegaskan bahwa penetapan tindak pidana harus merujuk pada peraturan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat.⁹¹

De Roos berpendapat dalam pengembangan skema pengujian politik guna penetapan tindakan sebagai sebuah tindak pidana harus didasarkan pada beberapa prinsip yakni:⁹²

Pertama, kemungkinan terjadinya situasi berbahaya atau *aannemelijkheid en motivering van de schade* (feasibility and motivation of harm/damage) adalah prinsip bahaya yang, menurut De Ross, menunjukkan bahwa tindakan yang bermasalah untuk dikriminalisasi perlu diteliti melalui pengkajian empiris dan disesuaikan dengan argumentasi normatif.

Kedua, prinsip toleransi yakni, kriminalisasi didasarkan pada kebebasan individual warga negara. Dikorelasikan dengan Pasal Penghinaan Presiden yang tidak diatur secara tegas mengenai pembatasannya, maka hak-hak individual dari warga negara terhadap kebebasan berpendapat terancam. Sehingga, diperlukan adanya konstruksi hukum terkait dengan batasan Pasal *aquo*.

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

⁹² De Roos dalam Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen", *Veji*, Vol. 8 No. 2, (2022), 426.

Ketiga, prinsip subsidiaritas merupakan proses kriminalisasi yang mempertimbangkan penggunaan sistem penegakan hukum yang lebih ringan daripada penerapan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangannya. Maknanya, hukum pidana digunakan sebagaimana kedudukannya sebagai *ultimum remedium* atau jalan terakhir dalam penanggulangan sebuah tindak pidana. Mekanisme yang dapat dilakukan secara non-penal menggunakan program pendidikan serta pencegahan dari tindak pidana. Dalam Pasal Penghinaan kepada Presiden, urgensi lebih ditekankan kepada bagaimana mencapai budaya hukum masyarakat yang beretika dibanding dengan perumusan penal terhadap pemberian sanksi bagi para pelaku.

Keempat, Prinsip Legalitas, yakni tindak pidana perlu dideskripsikan sedetail mungkin untuk menghindari adanya penafsiran yang salah. Pasal 1 Ayat 1 KUHP WvS oleh Moeljatno dimaknai sebagai landasan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Artinya, tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya untuk mengatur tindakan tersebut. Selain itu, terdapat larangan untuk melakukan penafsiran dengan kiasan atau analogi dalam hukum pidana, dan ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.⁹³

Dalam diskursus ontologi hukum, penganut aliran positivisme berpendapat bahwa asas legalitas dapat diterapkan melalui norma positif dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan. Artinya, keadilan hanya dapat dicapai melalui penerapan peraturan

⁹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 25.

perundang-undangan yang tertulis. Terhadap Pasal Penghinaan Presiden, eksistensi pasal tersebut berdasarkan aliran positivisme menjadi sebuah alat untuk mencapai keadilan.⁹⁴

Sedangkan dalam pandangan utilitarianisme hukum menekankan adanya norma positif dalam peraturan perundang-undangan ialah untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat sebesar-besarnya. Kemanfaatan dari adanya sebuah hukum bila dikaitkan dengan eksistensi dari Pasal penghinaan Presiden maka dalam hal mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan maka diperlukan pengaturan yang jelas terkait dengan batasan dari Pasal Penghinaan kepada Presiden tersebut. Dalam pandangan hukum positivisme, penafsiran hanya dapat dilakukan dengan penafsiran yang otentik, maksudnya secara eksplisit tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Adanya ketidakjelasan dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya pola penafsiran dan konstruksi pasal yang dikaitkan dengan kepastian hukum.⁹⁵ Demikian, berdasarkan pandangan dari aliran positivisme terdapat urgensi terkait dengan konstruksi batasan pasal penghinaan Presiden untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum.

Dari segi Aksiologis⁹⁶, dalam sudut pandang aliran positivisme hukum pencapaian kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang utama, maknanya

⁹⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, (Malang: Setara Press, 2013), 11.

⁹⁵ Citranu Citranu, "Asas Legalitas sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 9 No. 1. (2019): 20.

⁹⁶ Aksiologis adalah kajian terhadap nilai-nilai hukum. I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, 16.

sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan bila diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut selaras dengan asas legalitas dengan menitikberatkan pada kepastian hukum. Pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dimaknai dari asas legalitas dapat mulai diberlakukan dan dirasakan dampaknya setelah tiga tahun pasca pengesahan KUHP. Namun, demikian menjadi penting untuk dipersiapkan batasan-batasan pasal yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun mekanisme penegakan hukumnya dalam peraturan internal badan penegakan hukum untuk benar-benar mencapai tujuan dari sebuah hukum, yakni berkepastian.

Epistemologis merupakan kajian tentang metodologi hukum yang menjelaskan bagaimana hukum ditemukan, sumbernya, dan pihak yang relevan. Aliran positivisme berpendapat bahwa hukum berasal dari manusia; menurut Austin, hukum adalah perintah dari otoritas yang harus dipatuhi, yaitu negara. Perintah ini mengatur tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga individu yang melanggar dapat dihukum sesuai peraturan. Dalam perspektif utilitarianisme hukum, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, dengan menghukum pelanggar sesuai ketentuan perundang-undangan pidana.⁹⁷

Demikian, keberadaan dari Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 bila ditinjau dari prinsip legalitas merupakan bentuk sebuah kepastian hukum untuk memastikan tidak terjadinya tindakan sebagaimana yang telah dirumuskan. Namun, demikian problematika muncul dikaitkan dengan

⁹⁷ Citranu, “*Asas Legalitas sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum*”, 20-22.

luasnya penafsiran terkait dengan yang dimaksud penghinaan kepada Presiden dan menjadi potensi timbul penafsiran yang kabur dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Sehingga, diperlukan adanya konstruksi hukum untuk menetapkan batasan dari pasal penghinaan Presiden khususnya secara eksplisit dalam bahasa peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana sesuai dengan asas Legalitas.

Kelima, prinsip aplikabilitas dan efektivitas praktis, yang dalam bahasa Belanda disebut *praktische hanteerbaarheid en effectiviteit*, merujuk pada penerapan hukum dalam praktik. Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas hukum mencerminkan kenyataan tindakan individu yang berusaha menghindari sanksi yang ditetapkan oleh hukum, baik yang bersifat hukum maupun tidak, serta mempertimbangkan apakah sanksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat yang berlaku atau tidak.⁹⁸ Keberhasilan suatu hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut dapat mencapai tujuannya. Norma hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kepentingan manusia. Jika norma hukum dipatuhi oleh masyarakat dan penegak hukum, maka hukum tersebut dapat dianggap efektif dalam penerapannya.⁹⁹

Soerjono Soekanto memberikan tolok ukur terhadap keefektifan dari sebuah hukum dengan lima faktor, yakni sebagai berikut¹⁰⁰:

1. Faktor Hukum, Kemanfaatan, keadilan, serta kepastian merupakan elemen yang vital dalam mencapai tujuan dari eksistensi hukum. Namun dalam

⁹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), 39.

⁹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*,39.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

prakteknya nyatanya antara ketiga elemen tersebut terjadi kontradiksi atau pertentangan. Konkrit dan nyata merupakan sifat dari kepastian hukum, sedangkan keadilan lebih cenderung abstrak. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim seringkali lebih menekankan pada penerapan peraturan perundang-undangan, mengabaikan nilai-nilai keadilan. Padahal pada dasarnya keadilan merupakan sebuah prioritas yang utama. Hal ini menjadi landasan dibutuhkan adanya konstruksi hukum pembatasan pada pasal penghinaan Presiden, guna mencapai elemen yang prioritas yakni keadilan, dibandingkan nanti ketika sudah diberlakukan hanya berfokus pada penerapan pasal dalam sebuah kasus saja.¹⁰¹

2. Faktor Penegakan hukum. Untuk memastikan fungsi hukum dapat berjalan dengan baik, mentalitas dari para aparat penegak hukum memiliki peran yang vital. Peraturan yang baik tetapi tidak diaplikasikan dengan baik oleh para Aparat Penegak Hukum menjadi penghambat dari sebuah fungsi hukum. Hukum tidak hanya diidentifikasi dari segi peraturan secara normatif, tetapi masyarakat secara luas memandang para penegak hukum sebagai patokan dalam efektivitas sebuah hukum. Tindakan yang melampaui wewenang atau perbuatan yang semena-mena menjadi salah satu faktor rendahnya kualitas dari Aparat Penegak Hukum.¹⁰² Terkait dengan pasal penghinaan Presiden, seluruh elemen praktisi hukum berperan penting dalam mencegah kriminalisasi masyarakat Indonesia atas kebebasan berpendapat yang berpotensi dianggap sebagai penghinaan

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

terhadap Presiden. Sosialisasi dan pengaturan internal mengenai penerapan pasal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan fungsi hukum Pasal yang baru diatur dalam KUHP 2023.

3. Faktor Sarana mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegak hukum tidak dapat menjalankan penegakan hukum secara optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan proporsional. Maknanya, fasilitas pendukung memiliki vitalitas dalam proses penegakan hukum yang seyogyanya harus bersifat aktual.¹⁰³ Demikian, hubungannya dengan Pasal Penghinaan Presiden, seorang penegak hukum tentu akan memerlukan adanya sarana media yang memadai untuk kemudian melakukan penegakan hukum. Meskipun demikian, pencegahan terhadap sebuah tindak pidana sebagai upaya preventif selayaknya dijadikan sebagai prioritas.
4. Faktor Masyarakat, setiap anggota masyarakat atau dalam sebuah kelompok setidaknya memiliki kesadaran hukum yang berhubungan dengan kepatuhan hukum. Problematika muncul dari adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan rendah, dimana hal tersebut merupakan salah satu tolok ukur dalam menguji efektivitas fungsi dari sebuah hukum.¹⁰⁴ Dikorelasikan dengan Pasal Penghinaan kepada Presiden, taraf kepatuhan hukum menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan, mengingat sebelum dilaksanakan sudah menjumpai banyak pertentangan di tengah masyarakat. Sebagaimana salah satunya

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 40.

disampaikan oleh Farchan Misbach Adinda selaku HIMA Hukum Universitas Nahdlatul Ulama pada Jumat 09 Desember Tahun 2022 yang menyatakan keresahannya terhadap eksistensi dari Pasal *a quo*.¹⁰⁵

5. Faktor Kebudayaan atau tradisi merupakan sekumpulan nilai yang menjadi pondasi pemberlakuan sebuah hukum. Nilai adalah konsep abstrak yang berkaitan dengan apa yang dianggap baik atau buruk. Konsep ini menjadi dasar bagi setiap tindakan manusia. Webster's New Collegiate Dictionary mendefinisikan nilai sebagai sebuah kualitas maupun kenyataan yang memiliki keunggulan, keinginan dan yang diinginkan. Persoalan nilai merupakan kajian filsafat yang tidak hanya menarik melainkan rumit dengan adanya interpretasi ganda dan luasnya terkait dengan seluruh kehidupan dari manusia. Nicholas Rescher menyatakan bahwa tidak mungkin terdapat eksistensi tanpa adanya nilai, dan tidak akan ada sebuah nilai tanpa adanya eksistensi. Realitas bukanlah sebuah mental ataupun materi melain perpaduan terhadap perbedaan fikir, perbedaan, fakta serta nilai yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰⁶

Norma Masyarakat menurut Peurseun merupakan perwujudan dari nilai, ukuran baik dan buruk yang digunakan dalam mengarahkan, memberikan pedoman, serta memastikan harmonisasi dalam kehidupan manusia. Perwujudan dari nilai tersebut berkaitan dengan tindakan yang seharusnya dilakukan. Sehingga terdapat korelasi yang kuat antara norma dan

¹⁰⁵ Ilham Oktafian, 2022, "Suara Gen Z Soal 2024 hingga Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru", DetikNews, <https://news.detik.com/pemilu/d-6453081/suara-gen-z-soal-2024-hingga-pasal-penghinaan-presiden-di-kuhp-baru#>, Diakses pada 25 Oktober 2023.

¹⁰⁶ Pramono, "Nilai dan Norma Masyarakat", *Jurnal Filsafat*, No. 23 (1995), 20-22.

nilai sebagai sebuah kesatuan. Nilai sebagai sebuah definisi yang abstrak menjadi kenyataan melalui adanya tindakan manusia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dengan berlandaskan pada norma. Sehingga, nilai ialah sebuah unsur yang mutlak dalam sebuah norma.¹⁰⁷

Apabila dikaitkan dengan Pasal Penghinaan Presiden, seyogyanya merupakan norma yang melindungi nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan mencegah adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat. Tindakan masyarakat tidak selamanya baik, dan tidak selamanya buruk. Potensi yang dapat timbul ialah bila kemudian tidak dilakukan batasan atas Pasal Penghinaan yang dapat memicu terjadinya proses kriminalisasi berlebih pada Masyarakat Indonesia.

Keenam, Prinsip Proporsionalitas, yakni kriminalisasi yang dilakukan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. De Roos menyatakan bahwa sanksi yang proporsional ialah sanksi yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan bahaya yang timbul dari sebuah tindak pidana. Adapun bahaya yang dimaksud ialah secara finansial, serta etis-normatif.

Adapun prinsip proporsionalitas oleh De Ross mengharapkan adanya keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dengan *cost* sosial yang akan muncul. Bila dikorelasikan dengan Pasal Penghinaan kepada Presiden sebagaimana termaktub dalam KUHP 2023, maka untuk mencapai sebuah proporsional dalam pelaksanaannya didasarkan pula pada pertimbangan *cost* sosial yang dapat timbul.

¹⁰⁷ C.A Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 47.

Biaya sosial (*Social Cost*) dapat dikaji dengan pengaplikasian konsep ekonomi terhadap hukum. Pertama kali dicetuskan oleh Ronald Coase dalam tulisannya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum (*torts*) dan Biaya Sosial (*Social Cost*). Kaitan antara kejahatan serta analisis ekonomi melalui tulisan *a quo* memberikan tiga kontribusi dalam keilmuan kriminologi, yakni ekonomi sebagai sebuah model sederhana terkait dengan seseorang bersikap di hadapan hukum atau dalam Bahasa hukum dengan mengoptimalkan keuntungan sehingga merespon sebuah peraturan dengan mematuhiya dibanding melakukan sebuah tindak pidana. Kedua, ekonomi bersifat kaku dan pada praktiknya digunakan sebagai pembeda antara hubungan serta sebab. Maknanya, oleh para ahli Ekonomi, setiap orang memiliki rasionalitas dan tujuannya masing-masing. Serta yang ketiga, ekonomi hadir dengan menyajikan tolok ukur yang jelas dalam melakukan evaluasi keefektifan sebuah kebijakan hukum pidana dalam taraf aplikasi dan eksekusinya. Pada praktiknya, berkaitan dengan adanya biaya serta keuntungan dari sebuah kebijakan pidana.¹⁰⁸

Prinsip proporsionalitas berkaitan dengan keseimbangan antara sanksi pidana dan biaya sosial yang timbul, yang tidak terpisahkan dari prinsip rasionalitas dan efisiensi. Prinsip rasionalitas adalah landasan berpikir manusia secara logis dalam melakukan tindak pidana untuk mencapai keuntungan maksimal (*maximizing the expected utility*).¹⁰⁹ Dalam konteks hukum pidana,

¹⁰⁸ Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum), *Jurnal Hukum*, Vol. 02 No. 15, (2008), 225-6.

¹⁰⁹ Herbert Hovenkamp, "Rationality in Law and Economics" *George Washington Law Review*, Vol. 60 (1992), 293.

pelaku cenderung mempertimbangkan tindakan yang diambil berdasarkan keuntungan yang akan diperoleh. Seyogyanya, individu akan melakukan tindakan secara rasional dalam memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan.¹¹⁰ Pada kebijakan hukum pidana, prinsip rasionalitas dapat digunakan dalam mengukur keuntungan yang ditimbulkan apakah sebanding dengan sanksi yang diberikan. Pada pasal Penghinaan kepada Presiden, tidak hanya mengorbankan biaya pelaksanaan yang besar bila sampai pada pidanaan, melainkan juga menimbulkan biaya sosial yang besar, terkait dengan *labelling* internal di tengah masyarakat dan menurunnya kepercayaan atas kebebasan berpendapat kepada Penguasa, dalam hal ini ialah Presiden.

Prinsip efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya secara hemat, tepat, dan selaras dengan pencapaian tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan; jika sarana menghabiskan biaya lebih besar daripada yang dicapai, maka itu tidak efisien. Sebaliknya, jika sarana yang digunakan memerlukan biaya lebih sedikit untuk mencapai tujuan, maka hal itu dianggap efisien.¹¹¹ Dalam Teori *Social Welfare Maximization*, Tujuan dari hukum merupakan usaha dalam memaksimalkan kesejahteraan dari masyarakat. Usaha dalam memaksimalkan kesejahteraan tidak hanya ditujukan pada penyelesaian problematika distribusi kekayaan pada bidang ekonomi, melainkan dapat dikorelasikan dengan bidang kejahatan dan pidana.¹¹² Alinea

¹¹⁰ Dan M. Kahan, "Social Influence, Social Meaning, and Deterrence", *Virginia Law Review*, Vol. 83, (1997), 349.

¹¹¹ Mahrus Ali, 230.

¹¹² Lenar Nailevich Safiulli, "The Development of Welfare Theory in Conditions of Changes in the Quality of Goods and Services", *World Applied Sciences Journal*, Issue 18, (2012), 144.

keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tegas menyatakan tujuan dari berdirinya negara Indonesia ialah kemajuan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹¹³

Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa inisiasi pemerintah dengan adanya konsep KUHP baru dibangun atas keinginan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya dipertimbangkan dari segi proporsionalitas dan subsidiaritas, melainkan mengikuti alur globalisasi di bidang ekonomi yang berkorelasi pada ranah hukum.¹¹⁴ Bila dikaitkan dengan Pasal Penghinaan Presiden, maka perlu dipahami kemudian keseimbangan antara *cost and benefit* atau biaya yang timbul dengan manfaat yang didapatkan dengan pemberlakuan dari Pasal *a quo*. Padahal Pasal yang memiliki muatan yang sama sebelumnya telah dianggap inkonstitusional dalam putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

Efisiensi pasal penghinaan terhadap Presiden dikaji melalui teori Demokrasi, mempertimbangkan biaya material dan sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan pasal tersebut. Menurut Gwendolen M. Carter, John H. Herts, dan Henry B. Mayo, Demokrasi memiliki karakteristik khusus, yaitu:

1. Pemerintah dibatasi dalam tindakannya untuk melindungi individu dan kelompok melalui pergantian pimpinan yang berkala, tertib, damai, dan diwakili secara efektif oleh rakyat.
2. Toleransi saat terdapat perbedaan dalam pendapat.

¹¹³ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHP): Perkembangan dan Permasalahan*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), 2.

3. *Equality before the law* mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian.
4. Kebebasan dalam memilih dan bertindak dengan adanya model perwakilan sebagai penampung suara masyarakat secara umum.
5. Kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi atau menentang partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan individu lain didukung oleh sarana penyampaian pendapat seperti pers dan media massa.
6. Penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, meskipun pandangan tersebut umumnya dianggap salah atau tidak populer.
7. Serta, adanya sikap untuk menghormati hak-hak minoritas serta perseorangan melalui cara yang persuasif dibanding dengan cara-cara yang koersif maupun represif.¹¹⁵

Hubungan konsep demokrasi dengan Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddique melalui empat prinsip: jaminan persamaan dan kesetaraan, pengakuan serta penghormatan terhadap perbedaan, adanya aturan yang mengikat sebagai pedoman bersama, dan penyelesaian sengketa melalui dimensi horizontal (hubungan antarwarga negara) dan vertikal (hubungan antara institusi negara dan warga). Kebebasan dalam hubungan ini, baik secara horizontal maupun vertikal, dilindungi dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945

¹¹⁵ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih & Kemal Azizi, "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3 No. 1, (2022), 4.

yang mengatur perlindungan terhadap pengungkapan pemikiran secara lisan, tulisan, atau dengan cara lain.¹¹⁶

Kebebasan berpendapat sebagai unsur yang vital dalam konsep demokrasi membuktikan peran dari pendapat serta partisipasi publik sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol kepada pemerintah. Pada realitas yang ada di lapangan, penggunaan pasal-pasal untuk melakukan kriminalisasi atas perbedaan pendapat dengan pemerintah menjadi hal yang dapat ditemukan dalam proses penegakan hukum. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)* menyatakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 keberadaan dari UU ITE telah menjerat 375 Warganet yang mayoritasnya merupakan seorang jurnalis, aktivis, serta warga kritis yang menyuarakan kritik kepada pemerintahan.¹¹⁷ Bila kemudian benar diberlakukan Pasal penghinaan kepada Presiden tanpa dikonstruksikan batasan yang jelas, akan menjadi upaya kriminalisasi berlebih.

Pembatasan dari Pasal penghinaan kepada Presiden yang masih bersifat abstrak dan luas menjadi urgensi sebelum diberlakukan secara resmi tiga tahun semenjak KUHP Tahun 2023 disahkan. Peneliti menyadari benar bahwa Kebangkitan pasal penghinaan terhadap presiden dilandasi dengan prinsip *Primus Inter pares* atau pertama sederajat yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan pengabdian untuk menjalankan pemerintahan Negara Indonesia, artinya terhadap pengabdian yang telah

¹¹⁶ Athallah Zahran Ellandra, Dkk, 5.

¹¹⁷ Otto Gusti Madung, "Kritik di Negara Demokrasi: Demokrasi dan Kebenaran", *Makalah*, disampaikan pada Diskusi ke-20 Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES, Flores (2021)

diberikan maka diberikan pula hak-hak yang spesial. Prinsip tersebut tidak lagi menyinggung konsep persamaan di hadapan hukum, melainkan menjadi prinsip tersendiri yang otomatis melekat pada mereka yang memegang amanah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, adanya Pasal 218 KUHP dianggap sebagai kemajuan demokrasi bukanlah kemunduran demokrasi seperti yang dianggap banyak pihak. Hal tersebut diselaraskan dengan ciri-ciri masyarakat yang mematuhi etika dan tata krama.¹¹⁸

Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pidana sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, pertimbangan *cost and benefit* dari eksistensi Pasal menjadi hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaannya. Meskipun, Pasal tersebut menjadi sebuah tameng pelindung kemuliaan dari seorang Penguasa Negara, tidak serta dapat dijadikan sebagai senjata kriminalisasi warga negara. Demikian, konstruksi hukum terhadap Pasal *a quo* menjadi penting. Pasal 220 KUHP Tahun 2023 menyatakan dengan tegas bahwa Pasal 218 Ayat 1 dan Pasal 219 sebagai sebuah Delik Aduan, maknanya dapat diproses bila dilaporkan langsung oleh yang menerima dampak, yakni Presiden. Hal tersebut yang membedakan dengan Pasal penghinaan Presiden di KUHP WvS yang sudah inkonstitusional dan menjadi sebuah batasan sehingga tidak semua orang dapat melaporkan seseorang atas kepentingan politik atau rasa benci.

Peneliti berupaya membangun konstruksi hukum mengenai serangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden dalam Pasal 218 Ayat 1 dan Pasal

¹¹⁸ C.R Arrsa, "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengkea Agraria", *Yudisial*, 7 (April 2014): 53-69.

219 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penjelasan Pasal 218 Ayat 1 menjelaskan bahwa serangan tersebut mencakup tindakan merendahkan atau merusak nama baik dan harga diri. Terkait potensi kriminalisasi kritik masyarakat, dalam penjelasan Ayat 2 menyatakan bahwa kritik yang tidak bermaksud jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat serta karakter Presiden atau Wakil Presiden tidak dianggap sebagai serangan. Problematika timbul adalah batasan antara perendahan harkat martabat dengan kritik yang perlu untuk ditegaskan.¹¹⁹

Sebenarnya yang tidak termasuk dengan Penghinaan Presiden dalam Penjelasan Pasal Ayat 2 dinyatakan sebagai kritik yang memberikan uraian konstruktif dan diusahakan untuk memiliki pendapat yang memberikan alternatif sebagai solusi atau kritik dilakukan atas pandangan yang objektif. Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa fungsi Penjelasan Pasal adalah untuk menerangkan norma dalam batang tubuh. Angka 177 menegaskan bahwa Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyusun peraturan lebih lanjut.¹²⁰ Demikian, Definisi kritik yang dapat membatasi kriminalisasi Pasal Penghinaan Presiden tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan landasan aturan turunan.

Lebih lanjut, batasan sejauh mana sebuah penyerangan harkat dan martabat Presiden atau penghinaan atas eksistensinya belum tercantum secara

¹¹⁹ Pasal 218 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹²⁰ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

jas dalam batang tubuh pasal. Padahal, Gustav Radbruch menyatakan tegas dalam Teori Kepastian Hukumnya bahwa kepastian hadir dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum. Hal tersebut juga diakui oleh penganut aliran Positivisme hukum yang menyatakan Tujuan kepastian hukum dapat dicapai secara mutlak dengan adanya keteraturan yang menyokong berjalannya sistem hukum.¹²¹ Demikian, urgensi dari perumusan batasan penghinaan atau tindakan menyerang harkat dan martabat Presiden di dalam batang tubuh dapat dikorelasikan pula dengan Proporsionalitas Pidana, yakni dari segi efisiensi serta rasionalitasnya.

Tindakan-Tindakan yang dapat dimasukkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan sebagai landasan pasal penghinaan kepada Presiden meliputi tindakan-tindakan yang ditafsirkan secara *Argumentum A Contrario*.¹²²

Sebagai metode konstruksi hukum, peneliti menggunakan penafsiran *Argumentum A Contrario* untuk menganalisis definisi kritik dalam Penjelasan Pasal 218 Ayat 2 KUHP 2023, yang menyatakan bahwa kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat serta tidak menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden/Wakil Presiden. Dengan penafsiran negatif, tindakan yang menyerang harkat dan martabat dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan harkat martabat serta menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.

¹²¹ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 166.

¹²² *Argumentum A Contrario* merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan dalam arti yang berlawanan. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Cet. 5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 86.

Demikian, terciptanya proporsionalitas dalam Pasal tersebut didasarkan pada kepastian hukum atas batas Penghinaan yang dimaksud sebagai penyerangan harkat martabat dan/atau menyinggung karakter maupun kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden. Selain merekomendasikan batasan sebagaimana yang telah disebutkan, peneliti merekomendasikan hukum yang dimaksud untuk diformulasikan secara normatif dalam KUHP 2023 yakni di batang tubuh dan tidak hanya di Penjelasan Pasal untuk mencapai kepastian hukum dan terjaganya proses demokrasi warga negara melalui kebebasan atas berpendapat.

B. Konstruksi Batasan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah elemen penting dalam sistem negara hukum. Munculnya pasal terkait penghinaan Presiden dianggap tidak lagi memenuhi hak Presiden sebagai *primus inter pares* (yang pertama di antara yang setara), karena dalam dinamika demokrasi saat ini, tampak mustahil bagi seorang Presiden untuk merasa terhina, mengingat bahwa institusi kepresidenan tidak memiliki sifat emosional seperti individu. Bila dilihat secara historis mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden, Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional, maksudnya disini tidak berdasarkan pada konstitusi maupun Undang-Undang Dasar, maupun bertentangan dengan UUD.¹²³

¹²³ Ahmad Syaifudin Anwar, dan Lilik Agus Saputro, "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip *Primus Interpares* atau Kemunduran Demokrasi", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2023): 16.

Penghinaan kepada Kepala Negara atau seorang penguasa atau bisa dikatakan sebagai seorang Presiden bila berada di negara Indonesia. Dalam istilah Prancis biasa disebut dengan *lase majeste* yang bermakna pada suatu tindak kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat pada seorang pemimpin negara. Seorang pemimpin negara dalam suatu negara sudah seharusnya dihormati dan dimuliakan, karena keberadaannya telah dipilih langsung oleh rakyat dan telah ditentukan untuk memimpin suatu negara.¹²⁴

Dalam konteks pemerintahan Islam, kepala negara memegang peran yang sangat penting dan strategis. Posisi ini tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual bagi umat. Oleh karena itu, harkat dan martabat kepala negara dalam Islam harus dipahami tidak hanya dari perspektif politik dan kepemimpinan, tetapi juga dari aspek etika, moral, dan spiritual.

Dalam Islam, konsep kepemimpinan diatur dengan sangat rinci dan serius. Pemimpin, atau dalam istilah Islam dikenal sebagai Imam atau Khalifah, dianggap sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW di bumi setelah wafatnya. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya terbatas pada pengelolaan negara dan rakyat, tetapi juga pengelolaan agama dan panduan spiritual.

Al-Qur'an dan Hadits memberikan banyak petunjuk mengenai kualitas dan karakteristik yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Dalam konteks ini, seorang kepala negara dalam Islam diharuskan memiliki keadilan, kejujuran, kecerdasan, keberanian, dan ketakwaan yang tinggi. Allah

¹²⁴ Ahmad Syaifudin Anwar, dan Lilik Agus Saputro, "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter pares atau Kemunduran Demokrasi", 18.

berfirman dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisaa: 58), yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menilai antara manusia, bahwa kamu menilai dengan adil."¹²⁵

Martabat kepala negara dalam Islam sangat tinggi karena mereka diamanahkan untuk menjaga dan memelihara kehidupan umat sesuai dengan syariat Islam. Pemimpin harus memastikan bahwa keadilan sosial, ekonomi, dan politik tercapai dalam masyarakat yang dipimpinnya. Rasulullah SAW menekankan pentingnya pemimpin yang adil dengan bersabda bahwa, "Pemimpin yang adil akan berada di atas mimbar dari cahaya." (Riwayat Muslim).

Selain itu, kepala negara juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap rakyatnya. Mereka harus menjadi contoh dalam perilaku dan ibadah, serta harus aktif dalam mengajak rakyatnya ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya..." (Bukhari dan Muslim).¹²⁶

Adapun umat Islam harus memelihara dan melindungi harkat dan martabat kepala negara. Dalam menjaga harkat dan martabat kepala negara, Islam menetapkan beberapa garis besar. *Pertama*, pemimpin harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan keadilannya, bukan karena nepotisme atau

¹²⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisaa' [4] Ayat 59

¹²⁶ Hadits Shahih Bukhari dan Muslim

kekuasaan. *Kedua*, seorang pemimpin harus terus-menerus mendapat pengawasan dari rakyatnya. Dalam hal ini, Islam mengajarkan konsep Shura atau konsultasi, dimana kepala negara harus melakukan konsultasi dengan para ahli dan rakyat dalam membuat keputusan penting.¹²⁷

Selain itu, kepala negara juga harus mempertahankan integritas dan tidak boleh menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, *“Seorang pria tidak akan masuk surga jika dia bertanggung jawab atas urusan umat Islam dan dia menyepelkan kebutuhan mereka atau kemiskinan mereka atau kebutuhan mereka terhadapnya.”* (Ahmad).

Martabat dan harkat kepala negara dalam Islam bukan hanya sebuah posisi atau gelar, tetapi lebih sebagai amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam adalah tentang pelayanan, bukan tentang dominasi, substansi kepemimpinan dalam adalah tentang keadilan, bukan kekuasaan. Seorang kepala negara harus senantiasa berusaha menjadi contoh terbaik dalam semua aspek kehidupan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan rakyatnya. Karena itulah, pemimpin dalam Islam diberikan posisi yang sangat penting dan mulia, sekaligus dituntut untuk selalu menjaga integritas dan keadilan.¹²⁸

Berdasarkan perspektif hukum pidana terhadap Pasal penghinaan yang dilakukan oleh Presiden, terdapat hukuman yang seharusnya dijalani yakni, paling lama 5 tahun atau dapat dikenakan denda paling banyak 300 juta. Antara negara Indonesia dengan negara lain memang memiliki perbedaan

¹²⁷ Abul A'la Maududi, *The Islamic Way of Life* (Kerala: Lahore: Islamic Publication, 1976), 83.

¹²⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (New York: American Trust Publications, 2000).

dalam sistem ketatanegaraannya, termasuk pada kepala negaranya. Dari aspek jabatannya juga berbeda, dan di Indonesia sistem pemilihan presiden di Indonesia melibatkan rakyatnya secara langsung. Oleh karena itu sudah menjadi hak rakyat atau warga negara Indonesia yang telah merdeka untuk melakukan kritik dengan batasan yang telah diberikan, guna membangun kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan pemimpin negaranya (Presiden) yang bertanggung jawab terhadap amanah dan tugas yang telah diberikan.¹²⁹

Meskipun demikian, masih sulit untuk membedakan antara penghinaan dan kritik, karena penafsiran hukum cenderung bersifat subyektif, tergantung pada persepsi hati seorang Presiden yang menerima penghinaan atau kritik. Di Indonesia, pasal terkait Penghinaan Presiden menjadi kontroversial dan banyak pihak mendesak agar pasal tersebut dihapuskan, karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta kebebasan berpendapat. Keberadaan pasal ini juga dianggap dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga masyarakat merasa terbatasi dalam mengkritik pemerintah. Hal ini menghambat kemajuan dan harapan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih baik.¹³⁰

Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan kritik untuk membangun pemerintahan dan pemimpin yang baik, dengan tetap mengedepankan etika dan moral. Namun, Pasal tentang Penghinaan Presiden tetap disahkan pada 2 Januari 2023, melalui Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang

¹²⁹ Ahmad Syaifudin Anwar, dan Lilik Agus Saputro, 19.

¹³⁰ Ahmad Syaifudin Anwar, dan Lilik Agus Saputro, 22.

menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden di hadapan umum dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda sesuai kategori yang ditetapkan. Sebelumnya, pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap menghambat kritik terhadap pemerintahan dan tidak konstitusional.¹³¹

Dalam ajaran Islam, menghina Presiden atau Kepala Negara dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pemimpin negara dipandang sebagai sosok yang memiliki amanah untuk memimpin dan melindungi umat dengan adil dan bijaksana. Oleh karena itu, menghina pemimpin negara merupakan pelanggaran serius terhadap norma agama dan etika sosial dalam Islam.

Menghina Presiden atau Kepala Negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ujaran kebencian, penyebaran fitnah, penggunaan kata-kata kasar, hingga penghinaan secara terbuka melalui media sosial atau publik. Dalam Islam, penghinaan terhadap pemimpin negara tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan kerusuhan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Rasulullah SAW telah menegaskan pentingnya untuk menjaga kehormatan dan martabat sesama muslim. Beliau bersabda, *“Barangsiapa yang menghina seorang muslim, maka akan ditimpakan dosa padanya sebesar dosa yang dilakukan oleh orang yang dia hina.”*¹³² Dengan demikian, menghina Presiden atau Kepala Negara dianggap sebagai tindakan yang merugikan tidak hanya secara duniawi, tetapi juga di akhirat.

¹³¹ Elva Imeldatur Rohmah, “Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 09 Nomor 01 (2023): 30.

¹³² Bey Arifin dkk, *Terjamah Sunan Abu Dawud* (Semarang: Asy Syifa, 1992), 41.

Misalnya hal yang sering terjadi, menggunakan meme atau gambar yang menghina Presiden atau Kepala Negara. Sebuah meme yang menggambarkan pemimpin negara dengan cara yang menghina dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Penggunaan gambar atau kata-kata yang merendahkan martabat pemimpin negara tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan tentang menghormati pemimpin negara.

Selain itu, penyebaran informasi palsu atau fitnah terhadap Presiden atau Kepala Negara juga merupakan bentuk penghinaan yang tidak dapat diterima dalam Islam. Menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan bertujuan untuk merusak citra pemimpin negara tidaklah sesuai dengan akhlak mulia yang diajarkan dalam agama Islam.

Menghina Presiden bukan saja berdampak negatif bagi individu yang dihina, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara menyeluruh. Penghinaan terhadap pemimpin negara dapat menyebabkan ketidakharmonisan sosial, merusak stabilitas negara, dan mengganggu jalannya pemerintahan yang baik dan adil.

Dalam konteks hukum Islam, melanggar norma agama dengan menghina Presiden atau Kepala Negara dapat berdampak pada sisi keagamaan dan hukum di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang melanggar hukum yang ada di bumi, maka dia akan mendapat azab di akhirat.*”¹³³ Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menjaga sikap dan perilaku mereka terhadap pemimpin negara dengan penuh

¹³³ Imam Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits: Sunan Abu Dawud*, Terjemah (Jakarta: Al-Mahira, 2013), Hadits No. 38.

hormat, serta menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umat dan negara.

Dalam konteks politik, menghina Presiden atau Kepala Negara juga bisa terjadi melalui penolakan terhadap kebijakan atau program pemerintah. Namun, penolakan tersebut seharusnya disampaikan secara konstruktif tanpa mengandung unsur penghinaan. Islam mengajarkan umatnya untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan santun. Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap perkataan yang diucapkan oleh anak Adam akan membawa akibat baginya, baik itu baik atau buruk (HR. Bukhari).”* Dengan demikian, umat Islam diwajibkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak menggunakan kata-kata yang menghina dalam prosesnya.

Dalam Islam, menghina Presiden atau Kepala Negara dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela dan melanggar ajaran agama. Penghinaan terhadap pemimpin dapat menyebabkan kerusuhan, ketidakharmonisan, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga sikap dan perilaku mereka terhadap pemimpin negara dengan penuh hormat serta menghormati amanah yang telah dipercayakan kepada mereka.

Sebagian beranggapan bahwa dengan adanya Pasal tentang Penghinaan Presiden, agar dapat memastikan bahwa pemimpin negara dapat dihormati dan tidak adanya penghinaan dari masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, pasal tersebut tetap diperdebatkan karena dianggap menghilangkan suatu kritik yang seharusnya dituangkan oleh masyarakat kepada pemerintahan dan mengenai kebebasan seseorang dalam berapresiasi untuk menyampaikan

aspirasi maupun tanggapannya untuk pemerintahan. Karena pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari suara masyarakat, dan sudah seharusnya mereka juga memberikan kritikan bagi pemimpin negaranya. Diperlukan kepastian ihwal Pasal penghinaan Presiden untuk mencegah pelanggaran HAM dan kebebasan berbicara, serta memastikan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum tetap dijunjung tinggi.¹³⁴

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006, terdapat pembahasan mengenai pertimbangan pencabutan ketentuan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi isu di masyarakat. Pasal ini juga memicu perdebatan di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia, karena kritik dari masyarakat terhadap pemimpin negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, dianggap penting untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Batasan dalam pasal penghinaan ini berfungsi untuk menegaskan upaya menjaga kehormatan dan martabat jabatan Presiden atau Kepala Negara. Adanya pasal tersebut memang menjadi sumber permasalahan yang timbul karena dianggap masyarakat tidak bebas dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapatnya di hadapan publik. Oleh karena itu hal tersebut masih dipertimbangkan kembali dan perlu adanya pembenahan atau revisi agar kedua hal tersebut (menyangkut kehormatan dan martabat juga dalam mengeluarkan pendapat) dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya larangan atau penghinaan yang dapat menyinggung Kepala Negara.

¹³⁴ Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, Al-Jinayah" : *Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 09 Nomor 01* (2023) 31.

Umumnya tindak pidana dapat dimaknai sebagai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan diri seseorang. Oleh karena itu nama baik tersebut, khususnya nama baik yang melekat pada diri seorang pemimpin maupun penguasa negara memang harus benar-benar dijaga, apalagi dengan kehormatan yang dimilikinya. Semua itu tidak lepas dari kebijakan hukum atau *legal policy* dan kebijakan hukum pidana atau *criminal legal policy*. Berdasarkan adanya pengaturan hukum yang ada saat ini, yang membahas terkait dengan penghinaan pada penguasa, telah diatur dalam KUHP pada Bab 8 yaitu tentang kejahatan terhadap Penguasaan Umum, dan diatur juga pada Pasal 207 KUHP, serta dalam Pasal 208 ayat (1) KUHP.¹³⁵

Penghinaan terhadap Presiden merupakan regulasi hukum pidana, kemudian dijawab dan dianalisis sebagaimana perbedaan rumusan dengan berdasar pada Undang-Undang yang berlaku saat ini yakni, *ius constitutum* dalam KUHP dengan Undang-Undang berdasarkan *ius constituendum* yang akan berlaku kedepannya. Seseorang yang memang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Pemimpin Negara atau Presiden, dan bukan dengan maksud untuk memberikan kritik maupun aspirasinya untuk membangun, sudah dipastikan akan ada ancaman hukuman pidana.

Berbeda dengan masyarakat yang memang memiliki tujuan yang baik untuk pemimpin negaranya, karena tidak setiap orang atau masyarakat mengutarakan kritik maupun aspirasinya dengan maksud yang tidak baik hingga membuat kehormatan Pemimpin Negara jatuh. Oleh karena itu hal

¹³⁵ Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, Al-Jinayah" : *Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 09 Nomor 01* (2023) 36.

tersebut menjadi salah satu tugas negara terutama pemerintahan untuk dapat memilah berbagai hal yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang seharusnya diucapkan dan yang tidak seharusnya diucapkan, karena ditakutkan berbelok pada penghinaan terhadap Presiden.¹³⁶

Kebebasan dalam berpendapat sendiri secara tegas telah ada dalam instrumen hukum internasional yang termuat dalam Article 19 International Conventional on Civil and Political Rights atau biasa dikenal dengan singkatan ICCPR. Dari adanya instrumen hukum internasional tersebut dipertegas, bahwa menjamin hak atas kebebasan berpendapat dalam menegakkan supremasi hukum secara demokratis dianggap penting. Adapun yang tercantum dalam Pasal 240 yang tercantum dalam RKUHP, yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang kaitannya dengan penghinaan Presiden dan terdapat potensi yang kuat tentang adanya pembungkaman suara publik, dalam hal ini ialah masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi sekaligus kritiknya pada pemimpin negara.¹³⁷

Selanjutnya, terdapat indikasi bahwa komunikasi terhambat dan hak untuk memperoleh informasi tidak terpenuhi, yang jelas bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan informasi dianggap sebagai hak asasi yang fundamental dan merupakan kebebasan bagi individu untuk mengungkapkan pendapat.

¹³⁶ Elva Imeldatur Rohmah, Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, Al-Jinayah : *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 09 Nomor 01 (2023) 40.

¹³⁷ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, dan Kemal Azizi, "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022, 10.

Sebenarnya, penghinaan terhadap Presiden dapat diminimalisir jika sistem informasi antara pemimpin negara dan masyarakat berjalan dengan efektif. Adanya pengaturan kelembagaan yang tegas, melakukan pencatatan dan manajemen informasi yang efektif, agar nantinya dapat mendukung pemberian tanggapan dari permintaan publik dan untuk menyampaikan suatu informasi kepada publik, tanpa adanya pembatasan.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan terhadap pembatasan akses informasi publik perlu segera dilakukan. Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP memberikan solusi untuk masalah penghinaan terhadap Kepala Negara, namun kedua pasal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia 1945. Mengingat Presiden merupakan bagian dari Pemerintah Indonesia dan penguasa, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut batal demi hukum dan inkonstitusional.

Kebebasan berpendapat merupakan suatu unsur esensial dalam demokrasi. Di Belanda, penghinaan diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS), dengan pendekatan hukum yang menganggap negara sebagai sumber hukum utama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap negara dianggap sangat penting. Penghinaan yang biasa terjadi tidak hanya dilakukan secara langsung atau lisan, biasanya secara tertulis, dan yang saat ini kerap terjadi penghinaan secara sosial media, hingga timbul banyak hujatan bahkan dukungan yang didapatkan dari orang yang melakukan penghinaan tersebut.¹³⁸

Sebenarnya negara perlu untuk mempertimbangkan beberapa aspirasi masyarakat agar dapat diutarakan, agar tidak timbul ketidakenakan dalam

¹³⁸ Athallah Zahran Ellandra, Dkk,12.

bentuk perkataan maupun perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden. Tidak akan ada hasilnya dengan keluar Pasal 207 dan Pasal 208 bila sama sekali tidak mendengarkan keluh kesah juga kritik yang seharusnya diutarakan oleh masyarakat. Pasti akan timbul amarah bahkan dapat dikatakan sebagai hujatan yang akan terucap dari hal tersebut. Pemerintah sudah seharusnya mementingkan masyarakatnya untuk melakukan kritikan bahkan saran untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik lagi, dengan mengesampingkan untuk mendapatkan kekuasaan yang terus-menerus dikejar.

Adami Chazawi berpendapat bahwa penghinaan merupakan serangan terhadap harga diri, martabat, nama baik, dan kehormatan seseorang. Hal ini sejalan dengan Pasal 137 KUHP yang berbunyi :¹³⁹

“Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan, maupun menempelkan dimuka umum tulisan maupun lukisan yang berisikan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud agar isi dari penghinaan tersebut diketahui oleh umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan saat itu belum terlewat dua tahun, sejak adanya pembedaan menjadi tetap, karena kejahatan tersebut.”

Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218 menjelaskan bahwa Setiap orang yang berada di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Dalam Pasal 220 yang berbunyi :

¹³⁹ Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.”

“Pengaduan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden”.¹⁴⁰

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan dasar hukumnya. Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, sesuai asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah hak yang dihormati, tetapi pemimpin negara tidak boleh mendapatkan hak-hak istimewa yang mengarah pada perlakuan yang berbeda. Pada dasarnya, harkat dan martabat Presiden sama dengan masyarakat di hadapan hukum.¹⁴¹

Presiden dan Wakil Presiden tidak diperkenankan secara hukum untuk memperoleh hak istimewa (*privilege*) karena ini dianggap diskriminatif terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka hanya diberikan hak prerogatif untuk mendukung fungsi dan tugasnya, serta menerima gaji tinggi dan prioritas dibandingkan warga negara biasa. Namun, kedudukan mereka tetap setara di hadapan hukum dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹⁴²

Adanya pasal baru mengenai penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP membuat masyarakat merasa tidak nyaman, mirip dengan kondisi pada

¹⁴⁰ Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴¹ Athallah Zahran Ellandra, Dkk,15.

¹⁴² Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masa Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat dibatasi. Pembatasan ini berpotensi membungkam aspirasi masyarakat, terutama jika suara tersebut bertentangan dengan pemerintah. Pasal tersebut dipandang sebagai teori pembalasan atau teori absolut.

Penghinaan dalam Islam mirip dengan tindakan menggunjing dan mencaci yang merugikan kehormatan serta kemuliaan seseorang. Perbuatan ini dilarang dalam Islam karena ada hukuman, atau dikenal sebagai *'uqubah*, untuk pelanggar ketentuan syariat, guna menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat serta individu. Dalam hukum pidana Islam, ada ketentuan hukuman bagi pelanggar hukum syariat yang dikategorikan menjadi dua jenis: berat dan ringan, serta apakah dapat dikenakan *qisas* atau *diyat*, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu ulama, Garib Ahmad, menjelaskan bahwa *al-lhanah* mencakup setiap ucapan dan tindakan yang dianggap sebagai kebiasaan, mengandung unsur hinaan dan menyerang harkat serta martabat seseorang. Dalam Islam, penghinaan dianggap haram karena berhubungan dengan pencemaran nama baik, yang merupakan salah satu dosa besar, dan pelakunya akan menghadapi azab yang sangat pedih di akhirat.

Dasar hukum penghinaan dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 11-12, dan terdapat dalam Hadis Riwayat Muslim. Dengan maknanya sebagai berikut: ¹⁴³

¹⁴³ Eka Nafisatul Najiyah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)*, Skripsi Universitas Islam Sunan Ampel, 05.

“Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada disini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya. Hartanya dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

Islam sangat melarang perbuatan saling mendengki dan membenci antarsesama manusia, karena tindakan tersebut jelas diharamkan. Hadis yang dimaksud menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim berarti juga menghina orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Penghinaan dalam Islam dapat terjadi dalam bentuk *ghibah*, *fitnah*, dan *namimah* (membuka rahasia seseorang). Dalam hukum Islam, penghinaan dapat dikenakan hukuman berupa *takzir*. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman dalam hukum pidana Islam merupakan balasan terhadap pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat.

Sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai *uqubah*, terdiri dari tiga jenis, *uqubah hudud*, *uqubah qisas*, dan *uqubah diyat*, yang semuanya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, *uqubah takzir* ditentukan oleh pemerintah. Tindak pidana penghinaan, atau pencemaran nama baik, menurut syariat Islam termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, dengan hukumannya berupa *takzir*, karena pihak yang merasa dirugikan akibat perkataan atau perbuatan tersebut dapat mengajukan keluhan.

Permasalahan kebebasan berekspresi yang melibatkan penghinaan atau ujaran kebencian mencakup berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial,

dan budaya. *Code Stanford* menetapkan batasan kebebasan berekspresi melalui penentuan larangan tertentu:

1. Adanya indikasi menghina dan melakukan stigma secara individu dengan berdasar pada ras, agama, maupun etnik yang melekat dalam diri seseorang.
2. Tertuju pada individu ataupun kelompok.
3. Dipergunakan untuk menghina bahkan melakukan penyerangan dengan perkataan maupun simbol yang dapat dipahami secara langsung sebagai suatu penghinaan.¹⁴⁴

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor SE/06/X/2015, pada poin f diatur mengenai tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya sebagai berikut:¹⁴⁵ Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

Tindak pidana yang telah dijabarkan diatas dapat berdampak pada perbuatan yang menyebabkan diskriminasi, kekerasan, menghilangkan nyawa seseorang dan permasalahan sosial. Wujud dari perlakuan tersebut misalnya dalam bentuk melakukan orasi dalam bentuk kegiatan kampanye, memasang spanduk atau banner, Melalui media sosial, dengan cara demokrasi dan hal lainnya yang biasa dipergunakan dalam melakukan tindakan penghinaan. Karena sebenarnya seseorang bebas dalam mengeluarkan pendapatnya, akan tetapi jika diutarakan dengan baik dan tidak mengandung tindak pidana dan

¹⁴⁴ Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 05 No. 02, (2018): 07.

¹⁴⁵ Yayan Muhammad Royani,10.

mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian.¹⁴⁶

Sementara menurut Garib Ahmad dalam Undang-Undang Pidana Mesir tentang penghinaan yang dapat dibedakan menjadi beberapa hal, diantara sebagai berikut :¹⁴⁷

1. *Al-Ihanah*, merupakan perkataan dan perbuatan yang dapat disebut sebagai suatu kebiasaan yang didalamnya terdapat suatu unsur penghinaan terhadap harkat dan martabat seseorang.
2. *Al-Subbu*, merupakan suatu hinaan yang tidak termasuk dalam kejadian yang sebenarnya, akan tetapi berhubungan dengan aib seseorang.

Agama dan nilai memiliki hubungan yang erat, akan tetapi etika setiap orang pasti berbeda-beda. Islam sangat berkomitmen pada suatu kebijakan moral, kejujuran dan keadilan. Dalam Al-Qur'an menerapkan konsep etika *ma'ruf, al-haq, al-khair, ihsan* dalam mensejahterakan kehidupan sosial. Hukum dan etika merupakan suatu kewajiban moral. Dalam hukum Islam terdapat batasan dalam kebebasan berekspresi sebagaimana dalam larangan menghina, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran moral.

Adapun pelanggaran hukum mengenai ajaran Islam yang kaitannya dengan kebebasan berbicara dan berekspresi dapat dikatakan sebagai bentuk dari etika, karena menuju pada hati nurani seseorang agar tidak menyakiti hati orang lain, oleh karena itu mengapa terdapat Pasal dalam Penghinaan Presiden, karena berkaitan dengan harkat dan martabat Kepala Negara, belum

¹⁴⁶ Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi", 12.

¹⁴⁷ Harits Aditya Permadi, Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, 30.

lagi jika hal tersebut telah membekas pada hati orang lain pasti akan ada ancaman hukuman pidana, bahkan bisa denda, dan karena itu diamnya seseorang itu lebih baik, daripada nantinya melakukan kritikan tapi berujung pada hukuman.

Islam tidak membedakan kedudukan manusia dengan dasar apapun, kecuali pada ketakwaannya. Setelah adanya penghinaan biasanya timbul suatu konflik atau permasalahan, bila dilihat dari kinerja seorang Presiden sebagai Kepala Negara tidak jarang mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat, dan biasanya yang pro tersebut timbul suatu penghinaan. Kepala negara dalam Islam disebut sebagai Khalifah, bentuk jamak dari *khulafa'* yang bermakna para pengganti atau raja-raja muda. Selain terdapat hukuman secara pidana dan denda, rasa malu nantinya juga akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan penghinaan.¹⁴⁸

Penghinaan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Bab IV KUHP tentang penghinaan, termasuk dalam Pasal 315. Pasal 134 menjelaskan bahwa penghinaan merupakan tindakan sengaja yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dan mencakup berbagai bentuk seperti *smaad* (penghinaan lisan), *smaadschrift* (penghinaan tertulis), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa), dan *lasterlijke aanklacht* (pengaduan atau laporan palsu).¹⁴⁹

¹⁴⁸ Harits Aditya Permadi,20.

¹⁴⁹ Harits Aditya Permadi,39.

Penghinaan termasuk dalam penyakit lidah seperti halnya merendahkan orang lain dengan bersikap sombong, merendahkan orang lain dengan memiliki sifat takabur, memfitnah orang lain. Dalam Islam perkara penghinaan pernah terjadi pada zaman Khulafaurrasyidin tepatnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Dalam Bahasa Belanda penghinaan disebut dengan *Belediging*. Berbagai pasal yang didalamnya membahas tentang tindak pidana penghinaan, termasuk pada Pasal 136 KUHP yang berbunyi, jika penghinaan dilakukan diluar adanya orang yang dihina, baik melakukannya di depan umum maupun tidak. Suatu perkataan maupun perbuatan dianggap sebagai penghinaan apabila diketahui oleh banyak orang secara luas.

Saat ini, terdapat ketidaksesuaian antara UU penghinaan terhadap Kepala Negara dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal penghinaan ini awalnya muncul sebagai respons terhadap penghinaan terhadap Kepala Negara Belanda. Meskipun Presiden atau Kepala Negara dianggap sebagai lambang Negara Indonesia, faktanya mereka tidak berfungsi sebagai simbol negara seperti di Belanda. Oleh karena itu, penerapan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP di Indonesia menjadi tidak relevan. Mahkamah Konstitusi juga telah menghapus ketiga pasal tersebut di Belanda dengan sejumlah alasan yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Menghalangi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.
2. Sesuai dengan Pasal 28 e ayat (3), setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
3. Kemudian pada Pasal 28J, yang berisikan :

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam berkehidupan yang tertib, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud agar terjaminnya suatu pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, agar mencapai suatu keadilan. Sebagaimana dalam bentuk nilai-nilai agama, moral dalam diri masyarakat secara demokratis.
- c. KUHP merupakan undang-undang yang berasal dari negara Belanda.

Ketiga pasal tersebut digantikan oleh Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP yang menetapkan hukuman lebih ringan. Dari sudut pandang hukum Islam, penghinaan terhadap Rasulullah SAW sebelumnya dapat dikenakan hukuman mati. Dalam Islam, penghinaan dapat dibagi menjadi tiga kategori: *pertama*, pencela yang jelas-jelas kafir dan tidak akan dihukum. *Kedua*, pencela yang tidak diragukan kekafirannya. *Ketiga*, pencela yang diragukan kekafirannya.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Harits Aditya Permadi,42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi batasan pasal penghinaan presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas selalu bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Setiap warga negara yang melakukan berinteraksi dan berkomunikasi dilandasi pada kebebasan berpendapat yang merupakan hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya batasan, dalam tanda kutip tidak mengandung ujaran kebencian, sehingga seseorang dapat bebas untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa menyebarkan rasa benci melalui lisan, maupun cara lainnya yang mendukung proses pertukaran informasi. Ihtwal kebebasan berpendapat ini sebagaimana telah dijamin pada Pasal 3 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemenuhan keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta kebebasan politik dalam demokrasi seyogyanya menjadi landasan filosofis dalam perumusan sebuah peraturan perundang-undangan dan proses kriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam hal ini, berkaitan dengan penghinaan kepada Presiden sebagaimana yang telah dirumuskan dan disahkan dalam KUHP Tahun 2023. Sehingga proses konstruksi terhadap pembatasan frasa penghinaan menjadi poin vital yang perlu untuk dikaji melalui pandangan proporsionalitas dan demokrasi. Setelah dianggap inkonstitusional, faktanya masih terdapat beberapa kasus terkait dengan dugaan penghinaan presiden dan wakil presiden dimana pelaku dijerat berdasarkan pasal dalam KUHP dan UU ITE. Berlakunya KUHP dan UU ITE terkait penghinaan terhadap Presiden memberikan

persamaan kedudukan di hadapan hukum, tetapi disisi lain juga memperluas kesempatan dalam pembatasan kebebasan berpendapat dikarenakan batasan yang luas terkait pasal a quo di dalam KUHP dan UU ITE.

2. Konstruksi batasan Pasal penghinaan Presiden dalam KUHP 2023 memunculkan perdebatan dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana, penghinaan terhadap Presiden diatur dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda hingga 300 juta rupiah. Namun, sejarah mencatat Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan dinamika demokrasi modern yang menjunjung kebebasan berpendapat. Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang penghinaan sebagai tindakan haram yang melanggar kehormatan dan kemuliaan seseorang, dengan dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, penghinaan termasuk dosa besar yang mendapat hukuman di dunia dan azab di akhirat, bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan perlindungan individu. Dengan demikian, meskipun konteks hukum berbeda, baik hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan tanpa mengesampingkan hak kritik yang konstruktif untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Saran untuk negarawan dan politisi harus memahami tentang konstruksi batasan pasal penghinaan presiden dalam KUHP 2023 ditinjau dari asas proporsionalitas dan batasan Pasal penghinaan presiden dalam KUHP 2023

dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Kedua penting diketahui baik oleh negarawan maupun politisi. Sebab ihwal pasal penghinaan presiden sangat dibutuhkan dan pastinya akan sering bersinggungan dalam karir negarawan maupun politisi.

2. Saran untuk akademisi dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti ihwal konstruksi batasan pada Pasal Penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, harus betul-betul memahami konteks kajian ini. Saran penulis bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang hendak meneliti tema yang sama, harus memperbanyak referensi ihwal batasan pasal penghinaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, baik dari segi perspektif hukum positif maupun dari segi perspektif hukum pidana Islam. Sehingga peneliti selanjutnya bisa memahami tema ini secara komprehensif dan bisa memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmi Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Atmagja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*. Malang: Setara Press.
- Beccaria, Cesare. 1996. *Of Crime and Punishment*, sebagaimana diterjemahkan oleh Jane Grigson. New York: Marsilio.
- Barlow, Hugh D. 1984, *Introduction of Criminology*. Boston: Little Brown, 1984.
- Bey Arifin dkk, *Terjamah Sunan Abu Dawud*. Semarang: Asy Syifa. 1992.
- Dawd, Imam Abu. *Ensiklopedia Hadist: Sunan Abu Dawud*, Terjemah. Jakarta: Al-Mahira, 2013.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Husak, Douglas. 2008. *Overcriminalization the Limits of the Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Indriyanto, Seno Adji. 2014. *Hukum Pidana (KUHP & KUHP): Perkembangan dan Permasalahan*. Jakarta: Diadit Media.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Telaah Kritis teori Negara Hukum, Konstitusi Dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Basuki. 2021. *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licensi.
- Lenar, Nailevich Safiulli. "The Development of Welfare Theori in Conditions of Changes in the Quality of Goods and Services", *World Applied Sciences Journal*, Issue 18, 2012.
- Muhammad, Erwin. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Refika Aitama.

- Marpaung, Leden. 2007. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta : Grafindo Perkasa.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang : CV Amanah.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: RafahPress.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum*, Cet. 5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Muladi. 1995. *Kapita Slekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Molejatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2007.
- Soekantor, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekarto, Soeryono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suwnandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta : MediaPerkasa.
- Syafie, Ini Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika
- Syarif, Mujar Ibnu. 2006. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- TS, Lyman. 1984. *Contemporary Political Ideologies*. Chicago: The Dorsey Press.

Ubaedila & Abdul Roza. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Van Peursen, C.A. 1998. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Wahyuni, Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.

Ways, Muliansyah A. 2015. *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai politik & Welfare State*. Malang: Buku Litera.

Jurnal

Ali, Mahrus. “Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 02 No. 15, 2008.

Arrsam C.R. “Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengke Agravaria”, *Yudisial*, 7 (April 2014).

Agus Saputro, Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip *Primus Inter pares* atau Kemunduran Demokrasi, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2023.

Arrsa, C.R. “Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengke Agravaria”, *Yudisial*, 7, April 2014.

Berry III, William W. “Promulgating Proportionality”, *Georgia Law Review*, 69, (2011).

Citrano, Citrano. “Asas Legalitas sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum”, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 9 No. 1. (2019)

De Roos dalam Dion Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen”, *Veji*, Vol. 8 No. 2, 2022.

Flores, Imer “Proportionality in Constitutional and Human Right Interpretation”, *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, (2013).

Harahap, Nursapia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'* Volume 08, No.

Hovenkamp, Herbert. “Rationality in Law and Economics” *George Washington Law Review*, Vol. 60, (1992).

- Imeldatur Rohmah, Elva. Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 09 Nomor 01 (2023).
- Jackson, Vicki C. “Constitutional Law in Age of Proportionality” *Yale Law Journal*, (2015)
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2 (September 2016).
- Lacey, Nicola. “Historicizing Criminalisation: Conceptual and Emprical Issues” *Modern Law Review*, Vol. 72 Issue 6. (2009).
- Lorenze, Edward N. “Deterministic Nonperiodc Flow” *Journal of The atmospheric Sciences*, Vol. 20 NO. 2 (1963).
- Luhan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2009).
- Luna, Andre. “Punishment Theory, Holism, and The Procedural Conception of Restorative Justice”, *Utah Law Review*, (2003).
- M. Kahan, Dan. “Social Influence, Social Meaning, ad Deterrence”, *Virginia Law Review*, Vol. 83, (1997).
- Muhammad Royani, Yayan. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”, *Jurnal Iqtisad*, Vol. 05 No. 02, (2018).
- Muntoha. “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum* Issue 3 (Juli 2009).
- Patarai, Muhammad Idris, “Representative Democracy and Constitution Pancasila Perspective with the 1945 Constitution”, *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, Vol 4 No. 4 (2021).
- Prabowo, Prasetyo Hadi. “Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Res Justitia*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2023).
- Pamono, “Nilai dan Norma Masyarakat”, *Jurnal Filsafat*, No. 23, 1995.
- Ramdan, Ajie. “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006”, *Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (Agustus 2020).
- Susilo, Arya Handika & M. Solehuddin, 2023, “Implementasi Kriminalisasi pada Perbuatan Menyebarkan Pornografi melalui Media Sosial berdasarkan Asas Kepastian Hukum,” *Dekrit*, Vol. 13, No. 1, 2023.

Thorburn, Malcolm & Allan Manson, "Review Essay: The Sentencing Theory Debate: Convergence in Outcomes, Divergence in Reasoning", *New Criminal Law*, Vol. 10 No. 2 (2007).

Ugochukwu, Basil. "Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lesson for Nigeria" *York University and Transnational Human Rights Review*, Vol. 1 (2014).

Zahran Ellandra, Athallah. Muhammad Faqih & Kemal Azizi, "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan : Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)". *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3 No. 1, (2022).

Skripsi, Tesis

Aditya Permadi, Harits. Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Arifin, Zaenal. "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Nafisatul Najiyah, Eka. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap), Skripsi Universitas Islam Sunan Ampel.

Pangestu, Alfiani Yuang. "Analisis Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 tentang Yudisial Riview Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021.

Pejoreza, Dian Dombat. "Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Permata, Adi. Hukum Islam," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Satya Lambang B, Adhya. “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Smet, Stijn. “Freedom of Expression and the Right To Reputation: Human Rights in Conflict” *Artikel Internasional, Universitas Ghent*, 2010.

Wardanai, Ivana Eka Kusuma. “Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP Ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia,” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.

Laman

Hasanah,Sovia. 2017, “Arti Penafsiran Hukum Argumentum a Contrario”, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 4 Juni 2023.

Ilham Oktafian, 2022, “Suara Gen Z Soal 2024 hingga Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru”, DetikNews, <https://news.detik.com/pemilu/d-6453081/suara-gen-z-soal-2024-hingga-pasal-penghinaan-presiden-di-kuhp-baru#>, Diakses pada 25 Oktober 2023.

Pujianti, Sri. 2023. “Pasal Penghinaan dalam KUHP Baru Belum Berlaku”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18972>, diakses pada 30 Mei 2023.

Rahmawati, Reski. 2014. “Menghina dan Mencela Sesama Muslim”, <https://www.slideshare.net/313mozaik3/agama-islam-38456355>, diakses pada 30 Mei 2023.

Simanjuntak, Rico Afrido. 2021, “Deretan Kasus Penghinaan Presiden, dari Si Bintang Pamungkas hingga Arsyad Penjual Sate”, <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all>, diakses pada 30 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 23 September 1999.


Penjelasan Pasal 218 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah*

Filsafat Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden.

Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 03.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Hani Savitri
NIM : S20184024
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam/ Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya skripsi dengan judul "Konstruksi Batasan Penghinaan Pada Pasal Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" adalah murni hasil penelitian saya sendiri. Bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 14 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Elsa Hani Savitri
NIM. S20184024

BIODATA PENULIS



Nama : Elsa Hani Savitri
TTL : Banyuwangi, 30 januari 2000
Alamat : Dusun Kebonsari, RT 004/ RW 002, Desa Benculuk,
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi
Gmail : elsa.hani06@gmail.com
Contact : 081357483315

Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Nurul Ath-har Kebonsari
2. SMP/MTS : SMP PLUS DARUSAALAM
3. SMA/MA : SMA DARUSSALAM
4. Sarjana S1 : Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember

Pengalaman Organisasi.

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Motto Hidup : Bersyukur Adalah Kunci Membuka Kebahagiaan